

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISASI  
KASUS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI  
COVID-19**

**(Studi Kasus di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

oleh:

**Muhammad Handika Suryanto**

**NIM 18210072**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISASI  
KASUS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI  
COVID-19**

**(Studi Kasus di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

oleh:

**Muhammad Handika Suryanto**

**NIM 18210072**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISASI  
KASUS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI  
COVID-19**

**(Studi Kasus di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Desember 2021

Penulis,



Muhammad Handika Suryanto  
NIM 18210072

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Handika Suryanto NIM 18210072 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISASI  
KASUS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI  
COVID-19**

**(Studi Kasus di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 11 Desember 2021  
Dosen Pembimbing,



Ali Kadarisman, M.HI.  
NIP. 198603122018011001

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MUHAMMAD HANDIKA SURYANTO, NIM 18210072,  
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISASI KASUS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 19 Januari 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
D. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



## HALAMAN MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 81.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau Latin, sehingga bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yakni nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang umumnya dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Â Misalnya لاق menjadi Qâla

Vokal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya pada kalimat الرسالة



للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillâhirabbil'âlamîn, Segala Puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang telah memberikan uswatun hasanah dalam menjalani kehidupan ini dengan jalan Islam. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan jutaan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ali Kadarisman, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Swt.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama perkuliahan khususnya dalam penyelesaian skripsi.
8. Kepala dan penghulu, para penyuluh, para modin, serta para staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau yang telah berkenan menerima sebagai tempat penelitian serta memberikan informasi, motivasi, dan dukungan selama penelitian ini.
9. Kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayah Achmad Fauzi, S.H. dan Ibu Ning Suryawati yang telah memberikan segala dukungan dalam bentuk materi maupun dukungan do'a dan motivasi sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini.

10. Kakak terbaik Erlinda Fauzia Putri, S.H. yang senantiasa menyemangati dan memberi beragam dukungan kepada penulis dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
11. Buya Dr. H. Nasrulloh, M.Th.I. dan Ummi Nailul Chamidah, S.Th.I selaku Pengasuh Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Li Tahfidz Al-Qur'an Malang yang telah menerima penulis menjadi santri beliau dan atas segala bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi selama menjadi santri beliau.
12. Para kakak tingkat Hukum Keluarga Islam yang telah berkenan mengarahkan dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi dan proses sebagai mahasiswa tingkat akhir.
13. Segenap sahabat penulis yakni Sandy Ilham Firmansyah, Alya Lailatul Hamidah, Tazkia Nur Azalia, Mar'atul Fitriyah Fachrurozi, dan Pramudyah Puspita Sari yang telah menemani dan mendukung penulis selama ini.
14. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 terkhusus teman-teman grup WhatsApp Bismillah S.H. 2021 yang selalu bersemangat menemani proses pengerjaan skripsi dengan selalu berbagai informasi di grup.
15. Teman-teman penulis di Malang yang telah memberi semangat dan dukung selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi yakni teman-teman Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Li Tahfidz Al-Qur'an Malang, teman-teman Law Debate Community Fakultas Syariah, teman-teman BU Malang,

teman-teman Ha'iah Tahfidz Qur'an, teman-teman Musyrif/ah Pusat Ma'had Al-Jami'ah.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 11 Desember 2021  
Penulis,



Muhammad Handika Suryanto  
NIM 18210072

## ABSTRAK

Muhammad Handika Suryanto, NIM 18210072, 2021. *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang)* Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

---

---

**Kata Kunci:** Peran, Kantor Urusan Agama, Perkawinan di Bawah Umur, Pandemi Covid-19

Perkawinan di bawah umur merupakan problematika perkawinan yang masih banyak terjadi di Kecamatan Dau. Ditambah lagi dengan keadaan pandemi covid-19 yang melanda maka terjadi dinamika di dalam praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dau.

Kantor Urusan Agama sebagai instansi layanan dan bimbingan perkawinan yang paling memahami pengaturan batasan umur di dalam perkawinan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu; Apa faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Dau? Dan bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dalam meminimalisasi kasus perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19?

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif. Untuk cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan data digunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Dau di masa pandemi covid-19 ialah faktor sosial budaya berupa pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang kaku, faktor agama dengan kekhawatiran orang tua terhadap perilaku hubungan anaknya, faktor pergaulan bebas yang berujung kepada hamil di luar nikah, faktor ekonomi dengan dalih menjadi teman kerja sebagai petani, dan faktor pendidikan yang kurang. Sehingga semua faktor tersebut menjadi landasan untuk melegalkan perkawinan di bawah umur melalui proses dispensasi kawin.

Peran KUA Kecamatan Dau dalam meminimalisasi kasus perkawinan di bawah umur pada masa pandemi covid-19 ialah peran penghulu sekaligus Kepala KUA dalam melakukan sosialisasi beserta penyuluhan, pengetatan pendaftaran perkawinan, dan menjalin kerja sama sektoral. Peran para penyuluh agama dengan datang di forum-forum di masyarakat serta menasihati calon pengantin saat *Jomblokan*. Terakhir ialah peran para modin desa dengan mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan dan saran untuk menunda perkawinan di bawah umur.

## ABSTRACT

Muhammad Handika Suryanto, NIM 18210072, 2021. *The Role of the Office of Religious Affairs in Minimizing Underage Marriage Cases during the Covid-19 Pandemic (Case Study at Office of Religious Affairs Dau District, Malang Regency)* Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Ali Kadarisman, M.HI.

---

---

**Keywords:** Role, Office of Religious Affairs, Underage Marriage, Covid-19 Pandemic

Underage marriage is a problem of marriage that still occurs in Dau District. Coupled with the Covid-19 pandemic that hit, there were dynamics in the practice of underage marriage in Dau District.

The Office of Religious Affairs as a marriage service and guidance agency very understands about the regulation of age limits in marriage. The formulation of the problem in this research are; What are the factors behind underage marriage during the Covid-19 pandemic in Dau District? And what is the role of the Dau District Religious Affairs Office in minimizing cases of underage marriage during the Covid-19 pandemic?

This research uses empirical research type method and qualitative approach. For how to obtain data in the field through interviews and documentation. While the data processing technique used data inspection techniques, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study indicate that the factors behind underage marriage in the Office of Religious Affairs of Dau District during the covid-19 pandemic are socio-cultural factors in the form of rigid community mindsets and habits, religious factors with parental concerns about their child's relationship behavior, social factors freedom which leads to pregnancy out of wedlock, economic factors under the pretext of being a co-worker as a farmer, and lack of education. So that all these factors become the basis for legalizing underage marriage through the marriage dispensation process.

The role of the Office of Religious Affairs of Dau District in minimizing cases of underage marriage during the covid-19 pandemic is the role of the chief as well as the Head of Office of Religious Affairs in conducting socialization and counseling, tightening marriage registration, and establishing sectoral cooperation. The role of religious instructors by coming to forums in the community and advising brides and grooms when they are single. The last is the role of the village apparatus by educating the community through counseling and advice on delaying underage marriages.

## المستخلص

محمد هانديكا سوريانط: 2021، 18210072، دور مكتب الشؤون الدينية في التقليل من حالات زواج القاصرات أثناء جائحة كوفيد ١٩ (دراسة حالة في منطقة دور مكتب الشؤون الدينية داو ، مالانج ريچينسي). برنامج. دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: علي كدرسما.

---

---

**الكلمات المفتاحية:** الدور ، مكتب الشؤون الدينية ، زواج القاصرات ، جائحة كوفيد ١٩

زواج القاصرات هو مشكلة زواج ما زالت تحدث في مقاطعة داو. إلى جانب جائحة كوفيد ١٩. الذي ضرب ، كانت هناك تقلبات في ممارسة زواج القاصرات في مقاطعة داو.

يتفهم مكتب الشؤون الدينية ، بصفته وكالة إرشادية وخدمة الزواج ، بشكل أفضل تنظيم حدود السن في الزواج. صياغة المشكلة في هذا البحث هي ؛ ما هي العوامل الكامنة وراء زواج القاصرات أثناء انتشار جائحة كوفيد ١٩ في مقاطعة داو؟ وما هو دور مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة داو في التقليل من حالات زواج القاصرات أثناء جائحة كوفيد ١٩؟

يستخدم هذا البحث أسلوب نوع البحث التجريبي والنهج النوعي. لكيفية الحصول على البيانات في الميدان من خلال المقابلات والتوثيق. بينما استخدمت تقنية معالجة البيانات تقنيات فحص البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن العوامل الكامنة وراء زواج القاصرات في مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة داو أثناء وباء كوفيد ١٩. هي عوامل اجتماعية وثقافية في شكل عقليات وعادات مجتمعية جامدة ، وعوامل دينية مع مخاوف الوالدين بشأن سلوك علاقة أطفالهم ، حرية العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى الحمل خارج إطار الزواج ، والعوامل الاقتصادية بحجة كونك زميل في العمل كمزارع ، ونقص التعليم. بحيث تصبح كل هذه العوامل أساس تقنين زواج القاصرات من خلال عملية الإعفاء من الزواج.



دور مكتب الشؤون الدينية في التقليل من حالات زواج القاصرات أثناء انتشار جائحة كوفيد ١٩ هو دور الرئيس وكذلك رئيس مكتب الشؤون الدينية في إجراء التثنية الاجتماعية وتقديم المشورة ، وتشديد تسجيل الزواج ، وإقامة تعاون قطاعي. دور المرشدين الدينيين من خلال الحضور إلى المنتديات في المجتمع وتقديم النصح للعرائس والعرضان عندما يكونون غير متزوجين. الأخير هو دور مودين القرية من خلال تثقيف المجتمع من خلال تقديم المشورة والمشورة بشأن تأخير زواج القاصرات.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
المستخلص.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional.....	6
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	16
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39

C. Lokasi Penelitian .....	39
D. Metode Penentuan Subjek .....	40
E. Jenis dan Sumber Data.....	41
F. Metode Pengumpulan Data.....	43
G. Metode Pengolahan Data .....	45
BAB IV .....	49
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISASI KASUS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KUA KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG .....	49
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau .....	49
B. Faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di tengah pandemi Covid-19 di Kecamatan Dau .....	53
C. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 .....	69
BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Tabel Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 1.2 : Tabel Narasumber Wawancara.....	44
Tabel 1.3 : Tabel Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Dau.....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) terhitung sejak Rabu, 11 Maret 2020 menetapkan sebuah wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menjadi pandemi global. Wabah yang berawal dari Wuhan, China itu ditetapkan menjadi pandemi setelah mengalami persebaran 118 ribu kasus yang tersebar di 114 negara termasuk Indonesia. Kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia resmi disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin, 2 Maret 2020. Dan hingga kini kasusnya masih belum berhenti meskipun sempat mengalami naik turun jumlah pasien karena beragam kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dalam hal ini melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.<sup>2</sup>

Segala keterbatasan aktivitas pada masa pandemi covid-19, tidak lantas menyurutkan masyarakat untuk melakukan perkawinan terutama perkawinan di bawah umur. Menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang diolah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

---

<sup>2</sup>Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)*, (Jakarta: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020), <https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/Protokol%20Percepatan%20Penanganan%20Pandemi%20Corona%20Virus%20Disease%202019.pdf>.

Perlindungan Anak, sejak Januari hingga Juni 2020 saja terdapat sekitar 34.000 perkara permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Apabila dibandingkan dengan data keseluruhan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019 terjadi peningkatan sekitar 10.300 permohonan secara nasional. Dari 34.000 permohonan tadi, 97% permohonan tersebut dikabulkan.<sup>3</sup> Sehingga dapat diartikan terjadi sekitar 33.000 perkawinan di bawah umur hanya dalam waktu 6 bulan yaitu mulai Januari hingga Juni 2020.

Kasus perkawinan di bawah umur memang meningkat secara nasional pada masa pandemi covid-19, namun ditemukan keunikan data di salah satu KUA Tipologi C di Kabupaten Malang yakni KUA Kecamatan Dau.<sup>4</sup> Kasus perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Dau justru mengalami penurunan jumlah.<sup>5</sup> Menurut data peristiwa nikah yang masuk ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, jumlah pasangan calon pengantin yang melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun berdasar pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercatat berjumlah 24 kasus dimulai sejak Januari hingga Maret

---

<sup>3</sup>Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "MUI dan Pemerintah Sepakat Deklarasikan Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia," *kemenpppa.go.id.*, 18 Maret 2021, diakses 9 Desember 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia>.

<sup>4</sup>Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>5</sup>Anonim, *Buku Peristiwa Nikah KUA Dau 2020-2021*, (Malang:t.p.,t.t.).

tahun 2020 atau 3 bulan sebelum pandemi Covid-19 genap sebulan terkonfirmasi di Indonesia. Dibandingkan dengan data 3 bulan setelah pandemi yakni bulan April hingga Juni tahun 2020 kasus perkawinan di bawah umur justru mengalami penurunan yaitu hanya berjumlah 9 kasus. Kemudian jumlah kasus perkawinan di bawah umur pun mengalami dinamika di masa pandemi mulai bulan Juli 2020 hingga November 2021 dengan total kasus berjumlah 65 kasus perkawinan di bawah umur. Sehingga terjadinya pandemi Covid-19 yang disertai dengan beragam respon kebijakan pemerintah memiliki dampak terhadap kasus perkawinan di bawah umur pada KUA Kecamatan Dau.

Penurunan kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Dau tidak terlepas dari peran pihak-pihak di dalamnya yakni penghulu tunggal yang sekaligus merangkap sebagai kepala KUA, para penyuluh agama serta para modin di tiap desa. Mereka adalah pihak yang harusnya paling mengerti dan paham tentang peraturan perkawinan di bawah umur yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan perkawinan yang sesuai dan ideal berdasarkan undang-undang kepada masyarakat baik melalui forum resmi yang diadakan oleh Kementerian Agama dan KUA maupun forum tidak resmi melalui pengajian di kampung-kampung.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Halili Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Lingkaran, 2020), 171.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut maka penting dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Dau pada masa pandemi covid-19. Kemudian penelitian ini juga untuk menganalisis peran KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam meminimalisasi kasus perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas. Penulis hanya membahas mengenai perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Dau pada masa Pandemi Covid-19. Rentang waktu pandemi yang dimaksud ialah sejak bulan April 2020 hingga bulan November 2021 atau selama 20 bulan masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dinamika kasus perkawinan di bawah umur saat pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Dau.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Dau?



2. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dalam meminimalisasi kasus perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Dau.
2. Untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dalam meminimalisasi kasus perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menambah kelengkapan pustaka, wacana tambahan, serta khazanah keilmuan terkait sumbangsih pemikiran di bidang Sosiologi Hukum Islam terutama yang terkait dengan problematika perkawinan di bawah umur.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi calon pengantin dan orang tua, untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya persiapan usia sebelum perkawinan sehingga tidak terburu-buru dalam melaksanakan perkawinan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat perkawinan di bawah umur.

- b. Bagi KUA, untuk meningkatkan peran KUA sebagai subjek penyuluh terkait perkawinan di masyarakat sehingga mampu menahan laju adanya perkawinan di bawah umur.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan serta rujukan untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya terutama terkait problematika perkawinan di bawah umur.
- d. Bagi penulis, penyelesaian penelitian dapat menjadi syarat untuk lulus strata 1 dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

## **F. Definisi Operasional**

Penelitian ini memiliki judul lengkap yakni Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Di dalam judul tersebut ditemukan beberapa kata yang butuh pemahaman lebih lanjut sehingga perlu diperjelas sebagai berikut :

### **1. Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama atau KUA merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Agama dan berkedudukan di kecamatan, yang memiliki posisi di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam serta secara operasional dibina

langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.<sup>7</sup>

## 2. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan yang dilaksanakan ketika pria dan atau wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana aturan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>8</sup>

## 3. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah sebuah fenomena menyebarnya wabah penyakit secara serentak yang meliputi wilayah geografis yang sangat luas seperti lintas negara bahkan benua.<sup>9</sup> Sehingga Pandemi Covid-19 ialah menyebarnya wabah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* (SARS-CoV-2) di seluruh dunia.<sup>10</sup> Pandemi Covid-19 masuk di Indonesia sejak diumumkannya kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin, 2 Maret 2020. Yang kemudian menjadi bencana nasional sejak 13 April 2020 melalui Keputusan

---

<sup>7</sup>Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>8</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>9</sup>Risky Nur Marcelina, "Bedanya Endemi, Epidemi, dan Pandemi," *News FKP UNAIR*, 18 Maret 2021, diakses 30 September 2021, <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>.

<sup>10</sup>Anung Sugihanto, dkk., *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disese (Covid-19)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-05\\_Pedoman\\_P2\\_COVID-19\\_13\\_Juli\\_2020\\_1.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-05_Pedoman_P2_COVID-19_13_Juli_2020_1.pdf), 17.

Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.<sup>11</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh sudut pandang secara garis besar terhadap penelitian dan penulisan ini, maka peneliti menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

1. Pada bab I membahas mengenai pendahuluan yang di dalamnya terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Selain itu di dalam pendahuluan juga berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas yakni terkait topik perkawinan di bawah umur, Kantor Urusan Agama, dan Pandemi Covid-19.
2. Pada bab II membahas tentang tinjauan pustaka terkait beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan terkait kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang dibahas tentang perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19.

---

<sup>11</sup>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.

3. Pada bab III membahas mengenai metode penelitian. Di dalamnya dijelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data. Sehingga bab yang intinya tentang metode ini digunakan untuk mengarahkan peneliti di dalam penelitiannya. Terutama mengarahkan peneliti dalam menggali sumber data primer di KUA maupun sumber data sekunder dari literatur yang ada.
4. Pada bab IV disajikan tentang hasil penelitian yang telah didapatkan peneliti dari lapangan serta dari beragam sumber lainnya. Kemudian dielaborasi di dalam analisis terhadap semua data tersebut sehingga didapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh peneliti yakni peran KUA Kecamatan Dau dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pada masa Pandemi Covid-19.
5. Pada bab V berisi tentang penutup yang merupakan kesimpulan dan uraian singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam bentuk poin-poin. Setelah itu diuraikan juga beberapa saran dalam bentuk anjuran akademik bagi semua pihak yang terlibat seperti lembaga KUA, masyarakat maupun bagi peneliti. Sehingga ke depan dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait peran KUA dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pada masa pandemi covid-19.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan penelitian terdahulu berisi penjelasan mengenai bagaimana persamaan maupun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang terkait sebelumnya. Penelitian terdahulu memiliki fungsi dan tujuan untuk menunjukkan kebaruan dan keorisinalitas penelitian penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Maulana Muzaki Fatawa, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak) yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang Peran KUA Kecamatan Mranggen untuk meminimalisasi kasus pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.<sup>12</sup>

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yakni penelitian hukum normatif empiris. Sifat penelitiannya ialah deskriptif analitis. Lalu sumber data yang digunakan yakni primer dan sekunder. Dan

---

<sup>12</sup>Maulana Muzaki Fatawa, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9698/1/MAULANA%20MUZAKI%20FATAWA\\_\\_\\_1402016135.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9698/1/MAULANA%20MUZAKI%20FATAWA___1402016135.pdf).

menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara serta dokumentasi.

Perbedaan pada penelitian terdahulu ini penelitian selain menitikberatkan pada peran KUA kemudian membahas tentang implikasi peran KUA tersebut, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang peran KUA untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur dengan beragam faktor saat Pandemi Covid-19. Sementara persamaannya ialah membahas tentang peran KUA terhadap perkawinan di bawah umur dengan jenis penelitian yang empiris.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kina Rina, Mahasiswa Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan mengenai peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi yang memberikan penyuluhan keagamaan dan kesehatan pada calon pengantin guna mencegah terjadinya pernikahan dini.<sup>13</sup>

Metode penelitian yang diterapkan ialah metode penelitian empiris. Kemudian dipadukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data

---

<sup>13</sup>Kina Rina, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), <http://repository.uinjambi.ac.id/2361/1/SKRIPSI-KINA%20RINA%20-%20Kina%20Rina.pdf>.

yang dikumpulkan yakni dari data primer dan sekunder. Serta memiliki metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi serta dokumentasi.

Perbedaan pada penelitian terdahulu hanya fokus terhadap faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi sedangkan pada penelitian ini titik fokus faktor penyebab perkawinan di bawah umur di masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Dau. Kemudian, pada penelitian terdahulu membahas tentang peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini sedangkan pada penelitian ini membahas cakupan yang lebih luas yakni peran KUA yang di dalamnya tidak hanya peran penyuluh agama namun juga penghulu dan modin desa dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur di masa pandemi Covid-19. Persamaan kedua penelitian ini ialah termasuk penelitian empiris dan membahas perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Teddy Parhan, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Upaya Preventif KUA dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Kecamatan Gunung Putri) yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2021. Skripsi ini menjelaskan tentang potret pernikahan di bawah umur di KUA



Kecamatan Gunung Putri pada masa pandemi Covid-19 dan upaya preventif dari KUA tersebut menghadapi fenomena pernikahan di bawah umur.<sup>14</sup>

Metode penelitian ini menerapkan penelitian jenis kualitatif dan pendekatan empiris. Sementara sumber data yang diambil dari sumber data primer dan sekunder. Dan teknik pengumpulan data berupa *field research* dengan wawancara dan dokumentasi serta *library research* dengan mempelajari beragam literatur.

Pembahasan pada penelitian terdahulu mencakup peran KUA dalam lingkup sempit berupa upaya mencegah pernikahan di bawah umur, sedangkan penelitian ini pembahasannya mencakup peran KUA dalam lingkup lebih luas dan tidak terbatas pada upaya preventif saja dan lebih difokuskan untuk upaya meminimalisasi perkawinan di bawah umur. Persamaan dari dua penelitian ini yakni keduanya membahas fenomena perkawinan di bawah umur di KUA pada masa pandemi Covid-19 serta memiliki metode penelitian yang empiris.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Maulana Muzaki Fatawa	Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA	Sama-sama membahas tentang peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini	Pada penelitian terdahulu ini penelitian selain menitikberatkan pada peran KUA kemudian membahas

<sup>14</sup>Teddy Parhan, "Upaya Preventif KUA dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Kecamatan Gunung Putri)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56702/1/TEDDY%20PARHAN%20-%20FSH.pdf>.

		Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)		tentang implikasi peran KUA dengan jenis penelitian normatif empiris, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang peran KUA untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur dengan beragam faktor saat Pandemi Covid-19 dengan jenis penelitian empiris
2.	Kina Rina	Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi	Sama-sama membahas tentang faktor penyebab pernikahan dini  Sama-sama berjenis penelitian empiris	Pada penelitian terdahulu hanya fokus terhadap faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi sedangkan pada penelitian ini titik fokus faktor penyebab pernikahan di bawah umur di saat pandemi Covid-19 di Kecamatan Dau Kabupaten Malang  Pada penelitian terdahulu membahas

				tentang peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini sedangkan pada penelitian ini membahas cakupan yang lebih luas yakni peran KUA yakni penyuluh agama, penghulu, dan modin desa dalam meminimalisasi pernikahan di bawah umur
3.	Teddy Parhan	Upaya Preventif KUA dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19	Sama-sama membahas fenomena perkawinan di bawah umur di KUA pada masa pandemi Covid-19 serta memiliki metode penelitian yang empiris.	Perbedaan penelitian terdahulu yakni cakupan pembahasan peran KUA nya dalam lingkup sempit berupa upaya preventif atau pencegahan pernikahan di bawah umur. Sedangkan dalam penelitian ini cakupan pembahasan peran KUA memiliki lingkup yang lebih luas dan tidak terbatas pada upaya preventif saja dan lebih difokuskan

				untuk upaya meminimalisasi perkawinan di bawah umur.
--	--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa atau etimologi berarti menyatu atau bersetubuh.<sup>15</sup> Perkawinan juga bisa disebut pernikahan yang artinya mengumpulkan atau saling memasukkan, serta digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) selain juga nikah digunakan untuk arti persetubuhan dan akad nikah.<sup>16</sup>

Perkawinan menurut istilah atau terminologi yakni akad yang ditetapkan hukum Islam untuk dibolehkannya bersenang-senang antara perempuan dengan laki-laki dan dihalkannya bersenang-senang antara perempuan dengan laki-laki.<sup>17</sup> Sedangkan definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin diantara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan

<sup>15</sup>Muhammad Fashihuddin, dkk., *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*. (Malang: Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 10-11.

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 7.

<sup>17</sup>Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 8.

Yang Maha Esa.<sup>18</sup> Dijelaskan juga bahwa perkawinan berdasar pasal 2 dan pasal 3 Bab II Dasar-Dasar Perkawinan di dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam yakni *mîtsâqan ghalîzhan* atau akad yang sangat kuat untuk bertakwa kepada Allah swt. dalam rangka menunaikan ibadah yang memiliki tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakînah, mawaddah, warahmah*.<sup>19</sup> Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat An Nisâ' ayat 21 berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

Artinya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”<sup>20</sup>

Perkawinan sendiri apabila telah dilangsungkan menyebabkan akibat hukum baik hak ataupun kewajiban baru bagi pasangan yakni suami dan istri di dalamnya. Jika suami maupun istri kompak untuk menjalankan tanggung jawab hak dan kewajiban nya masing-masing maka terwujudlah ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan

---

<sup>18</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>19</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>, 64.

<sup>20</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 81.

perkawinan sehingga tercapailah tujuan perkawinan *sakînah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>21</sup>

## 2. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Pengertian perkawinan di bawah umur memiliki banyak perspektif dikarenakan batasan umur untuk melakukan perkawinan berbeda-beda menurut pendapat ulama ataupun menurut undang-undang. Namun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur yakni perkawinan yang dilakukan ketika belum mencapai batas minimal umur sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Sehingga berkas perkawinan yang didaftarkan ke Kantor Urusan Agama khususnya KUA Kecamatan Dau akan diberikan surat penolakan formulir N7 dulu dari KUA dan apabila dilanjutkan harus disertai dengan Penetapan Pengadilan terkait Permohonan Dispensasi Kawin.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 155.

<sup>22</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 3. Dasar Hukum Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur yang dimaksud di dalam penelitian ini ialah perkawinan yang tidak memenuhi batas umur berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>23</sup> Sehingga apabila perkawinan hendak dilaksanakan dengan umur kurang dari 19 tahun maka dasar hukumnya ialah berdasar pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>24</sup>

Batasan umur yang ditetapkan pemerintah di dalam undang-undang yakni 19 tahun sejatinya memiliki fungsi dan maksud tertentu. Umur 19 tahun merupakan batas umur remaja yang merupakan awal masa seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang diiringi dengan perubahan tubuh, pola perilaku, minat, dan emosi.<sup>25</sup> Batas umur 19 tahun juga bertepatan

---

<sup>23</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>24</sup>Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>25</sup>Siti Suhaida, dkk., “Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar(Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana),” *Neo Societal*, no. 2(2018):425, <https://media.neliti.com/media/publications/247103-pergaulan-bebas-di-kalangan-pelajar-stud-9f5076ad.pdf>.

dengan selesainya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun atau hingga SMA sederajat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga anak bisa melakukan perkawinan apabila telah menyelesaikan pendidikannya di jenjang sekolah.<sup>26</sup>

#### **4. Legalisasi Perkawinan di Bawah Umur**

##### **a. Dasar Hukum Legalisasi Perkawinan di Bawah Umur**

Perkawinan di bawah umur 19 tahun sejatinya dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan karena untuk melindungi kedua mempelai dari beragam risiko perkawinan di bawah umur. Akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur diperbolehkan dengan 2 syarat yakni “alasan sangat mendesak” dan disertai “bukti-bukti pendukung yang cukup” yang diajukan melalui melalui proses permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.<sup>27</sup> Dispensasi kawin memang merupakan salah satu wewenang absolut mengadili bidang perkawinan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

<sup>27</sup>Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>28</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang:Setara Press, 2016), 133.



Alasan mendesak ialah kondisi ketika tidak adanya pilihan sehingga sangat terpaksa untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Sedangkan bukti pendukung yang cukup ialah surat keterangan yang menunjukkan bahwa umur kedua atau salah satu mempelai masih di bawah batas umur berdasar ketentuan undang-undang serta berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan setempat yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan di bawah umur ini sangat mendesak untuk dilaksanakan.<sup>29</sup>

b. Syarat Administrasi Permohonan Dispensasi Kawin

- 1) Persyaratan secara umum yakni membawa surat permohonan, fotokopi KTP diri dan orang tua, kartu keluarga, dan ijazah.<sup>30</sup>
- 2) Persyaratan secara khusus yaitu akta cerai atau surat kematian, surat penolakan KUA, surat calon mempelai, dimeterai, dan membayar biaya panjar perkara.<sup>31</sup>

c. Proses Permohonan Dispensasi Kawin

- 1) Pengajuan Permohonan;
- 2) Pemeriksaan Perkara;
- 3) Penetapan Perkara;
- 4) Upaya Hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>30</sup>Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>31</sup>Pengadilan Agama Gresik, "Persyaratan Perkara Dispensasi Kawin," *pa-gresik*, 2021, diakses 3 November 2021, <https://www.pa-gresik.go.id/index.php/layanan-hukum/pengajuan-perkara/syarat-perkara/syarat-perkara-dispensasi-kawin>.

<sup>32</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## 5. Manfaat Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur juga memiliki beberapa manfaat. Pertama, mencegah pemuda-pemudi untuk terjerumus ke dalam perzinaan sesuai firman Allah swt. di dalam Al-Qur'an Surah *Al-Isra'* ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”<sup>33</sup>

Kedua, perkawinan di bawah umur memiliki manfaat moral karena dapat mencegah dan mengurangi perilaku seks bebas di kalangan remaja. Ketiga, perkawinan di bawah umur mampu mencegah perempuan dari penyakit kanker payudara dan kanker rahim karena sudah mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda. Keempat, bahwa perkawinan di bawah umur memiliki manfaat ideologis berupa ideologi semakin cepat melakukan perkawinan maka semakin banyak pula anak sehingga mampu meningkatkan jumlah populasi umat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 285.

<sup>34</sup>Mayadiana Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia,” *De Jure*, no.2(2016): 66, <https://media.neliti.com/media/publications/54152-ID-hukum-keluarga-dalam-perspektif-perlindu.pdf>.

## 6. Dampak Negatif Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur memiliki beragam dampak negatif. Pertama, rawan terjadi perceraian yang disebabkan rendahnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga oleh suami istri yang masih di bawah umur sehingga mereka belum siap menanggung segala beban rumah tangga seperti nafkah, pengasuhan anak, dan masalah antar keluarga. Kedua, yakni dampak kesehatan khususnya bagi perempuan. Sebesar 58,5 persen lebih perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur 20 tahun rentan terkena kanker serviks dan gangguan reproduksi lainnya karena belum matang dan siap untuk melakukan reproduksi.<sup>35</sup> Ketiga, perkawinan di bawah umur rawan menyebabkan anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar bahwa 12 tahun wajib belajar yang artinya hingga umur sekitar 18 tahun baru selesai.<sup>36</sup> Keempat yakni perkawinan di bawah umur rentan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan keterbatasan

---

<sup>35</sup>Prihatini Purwaningsih dan Fanie Muslichia, "Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur di Kota Bogor," *Yustisi*, No. 2(2014): 10, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=831823&val=13499&title=AKIBAT%20HUKUM%20DARI%20PERKAWINAN%20DI%20BAWAH%20UMUR%20DI%20KOTA%20BOGOR>.

<sup>36</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

serta ketidakmatangan untuk berumah tangga khususnya istri yang sering menjadi korban dan sebaliknya suami cenderung kurang bisa mengendalikan emosi sehingga menjadi pelaku KDRT.<sup>37</sup>

Berdasarkan banyak dampak negatif yang diakibatkan dari praktik perkawinan di bawah umur maka sesuai dengan sebuah kaidah fiqih yang berikut:

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”<sup>38</sup>

Penolakan segala kerusakan berupa dampak negatif yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur harus diutamakan atau didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan atau manfaat yang ada dari perkawinan di bawah umur itu sendiri.

## 7. Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kantor Urusan Agama Kecamatan atau KUA Kecamatan ialah unit pelaksana teknis di Kementerian Agama yang berada di bawah dan

---

<sup>37</sup>Prihatini Purwaningsih dan Fanie Muslich, “Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur di Kota Bogor,” *Yustisi*, No. 2(2014): 10, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=831823&val=13499&title=AKIBAT%20HUKUM%20DARI%20PERKAWINAN%20DI%20BAWAH%20UMUR%20DI%20KOTA%20BOGOR>.

<sup>38</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang:CV.Amanah,2019), <http://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf>, 84.

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>39</sup> KUA Kecamatan memiliki 5 tipologi berdasarkan jumlah peristiwa nikah atau rujuk per bulan serta kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan tersebut.<sup>40</sup> Berikut pembagian tipologi KUA Kecamatan:<sup>41</sup>

- a. Tipologi A, yakni KUA yang memiliki jumlah nikah atau rujuk di atas 100 peristiwa per bulan;
- b. Tipologi B, yakni KUA yang memiliki jumlah nikah atau rujuk antara 50 sampai dengan 100 peristiwa per bulan;
- c. Tipologi C, yakni KUA yang memiliki jumlah nikah atau rujuk di bawah 50 peristiwa per bulan;
- d. Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan terdalam, terluar, dan masuk perbatasan dataran;
- e. Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan terdalam, terluar, dan kategori perbatasan pulaunya.

KUA Kecamatan bertugas menjalankan pelayanan dan pembimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Tugas tersebut dijabarkan dalam beberapa fungsi. Yakni pelayanan, pengawasan,

---

<sup>39</sup>Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>40</sup>Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>41</sup>Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; pelayanan bimbingan tentang keluarga sakinah, kemasjidan, hisab rukyat, pembinaan syariah, penerangan agama Islam, zakat dan wakaf, serta manasik haji, dan melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.<sup>42</sup>

Pihak-pihak yang berkepentingan atau *stakeholder* berdasarkan susunan organisasi KUA Kecamatan ialah Kepala KUA Kecamatan oleh penghulu, Petugas pengurus Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>43</sup> Selain itu di KUA juga masih ada modin desa yang berperan membantu KUA meskipun sudah tidak termasuk di dalam struktur organisasinya.

*Stakeholder* pertama ialah Penghulu yang merupakan PNS pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan nikah atau rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.<sup>44</sup> Salah satu penghulu di dalam KUA diberi tugas tambahan berupa jabatan Kepala KUA karena termasuk rumpun jabatan fungsional tertentu dan bukan lagi jabatan struktural.<sup>45</sup> Penghulu

---

<sup>42</sup>Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>43</sup>Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>44</sup>Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>45</sup>Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, 4.

memiliki peran sosial keagamaan di masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan untuk memberikan kebaikan kepada lingkungannya. Selain itu penghulu juga berperan dalam penegakan hukum perkawinan Islam di Indonesia karena penghulu adalah ulama birokrasi pemerintahan di masyarakat.<sup>46</sup>

Kemudian *stakeholder* yang kedua ialah Penyuluh Agama. Penyuluh Agama atau Pejabat Fungsional Penyuluh Agama ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama serta pembangunan.<sup>47</sup> Sedangkan Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan atau penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>48</sup>

*Stakeholder* yang ketiga ialah modin atau Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan. Modin merupakan tokoh agama Islam di desa yang ditunjuk serta diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam atas pertimbangan Bupati atau Walikota setempat. Tugas pokok Modin

---

<sup>46</sup>Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, 56-57.

<sup>47</sup>Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

<sup>48</sup>Bab I Ketentuan Umum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/432 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS.

adalah membantu calon pengantin untuk mendaftarkan berkas perkawinan ke KUA, membantu pelayanan nikah rujuk di KUA dan membina kehidupan beragama Islam di desa.<sup>49</sup> Meskipun sebenarnya modin sudah tidak memiliki *legal standing* yang jelas dikarenakan semenjak disahkannya Surat Edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/I/kp.01.2/160/2015 tentang Pelaksanaan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/Modin maka tugas Modin sudah dihapuskan.<sup>50</sup> Namun di dalam praktik pencatatan perkawinan modin masih berperan untuk membantu masyarakat dalam mendaftarkan perkawinannya.

## 8. Pengertian Pandemi Covid-19

Secara umum pandemi merupakan sebuah wabah penyakit yang terjadi secara serentak di banyak tempat meliputi daerah geografis yang luas atau bahkan menjangkau seluruh negara dan benua sehingga penyakit ini menjadi masalah besar bagi warga di seluruh dunia.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Ufik Nur Rofidah, “Peran Modin Sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17647/1/15210070.pdf>.

<sup>50</sup>Alif Yusroini, “Efektivitas Peran Modin dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8682/1/Untitled.pdf>.

<sup>51</sup>Risky Nur Marcelina dan Ratna Dhelva, “Bedanya Endemi, Epidemi, dan Pandemi,” *News FKP UNAIR*, 18 Maret 2021, diakses tanggal 4 November 2021, <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>.



Sedangkan Covid-19 atau *Coronavirus Disease 2019* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang menyebabkan gejala infeksi berupa gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas dengan masa inkubasi selama 5-14 hari hingga berisiko mengakibatkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Covid-19 resmi ditetapkan *World Health Organization* (WHO) menjadi pandemi global sejak 11 Maret 2020.<sup>52</sup>

## 9. Kebijakan Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19

### a. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Definisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ialah pembatasan untuk kegiatan khusus penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa dilakukan guna mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).<sup>53</sup> Peraturan

---

<sup>52</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

<sup>53</sup>Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

PSBB ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2020 hingga awal Januari 2021 atau ketika mulai kebijakan PPKM.<sup>54</sup>

Kebijakan PSBB ini berpengaruh juga terhadap banyak sektor yang salah satunya adalah sektor pendidikan. Dimana pendidikan merupakan upaya yang efektif dan penting dilakukan untuk mengubah pola pikir orang sehingga memengaruhi cara pandangnya terhadap sesuatu.<sup>55</sup> Untuk itulah sektor pendidikan begitu penting dan harus tetap berjalan meskipun kegiatan belajar mengajar selama PSBB dilaksanakan secara daring penuh sesuai Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.<sup>56</sup>

b. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang bertujuan untuk keselamatan rakyat melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan pengaturan pemberlakuan

---

<sup>54</sup>Desi Permatasari, "Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level," *Kompaspedia*, 31 Juli 2021, diakses tanggal 4 November 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>.

<sup>55</sup>Muamaroh, "Latar Belakang Rendahnya Kesadaran Orangtua Terhadap Pendidikan Anak Perempuan", *Educational Psychology Journal*, No. 1(2013): 38, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/epj/article/view/2584/2374>.

<sup>56</sup>Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

pembatasan kegiatan masyarakat.<sup>57</sup> PPKM memiliki banyak pengaturan diantaranya ialah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan berbagai Instruksi Menteri Dalam Negeri lainnya. PPKM juga memiliki berbagai istilah tambahan yakni PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan PPKM Level 1-4.<sup>58</sup>

## 10. Pelayanan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19

### a. Pelayanan Pada Tahun 2020

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid maka pelayanan perkawinan di masa Pandemi Covid-19 di tahun 2020 memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tiap hari kerja dengan jadwal sesuai ketentuan;

---

<sup>57</sup>Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

<sup>58</sup>Desi Permatasari, "Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level," *Kompaspedia*, 31 Juli 2021, diakses tanggal 4 November 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>.

- 2) Pendaftaran perkawinan dilakukan secara daring melalui laman [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id)., telepon, *e-mail*, ataupun bisa juga secara langsung ke KUA Kecamatan;
- 3) Ketentuan yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran perkawinan, pemeriksaan perkawinan dan pelaksanaan akad dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
- 4) Pelaksanaan akad dapat dilaksanakan di KUA atau di luar KUA;
- 5) Peserta proses akad yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
- 6) Peserta prosesi akad yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan hanya boleh diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan yang tersedia serta tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
- 7) KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berkaitan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan beriringan;
- 8) Dalam hal pelaksanaan akad di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan guna mengendalikan

pelaksanaan pelayanan akad agar dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;

- 9) Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, penghulu wajib menolak pelayanan perkawinan dengan disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana formulir terlampir;
- 10) Kepala KUA Kecamatan melaksanakan koordinasi mengenai rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan perkawinan kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan;
- 11) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan perkawinan di wilayahnya masing-masing.<sup>59</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa proses layanan perkawinan di KUA Kecamatan tetap dilaksanakan secara langsung namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini dilakukan karena tidak mungkin melaksanakan secara daring seperti

---

<sup>59</sup>Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.

pelaksanaan akad ataupun *jomblokan* pemeriksaan data pengantin yang harus dilakukan dengan tanya jawab langsung.<sup>60</sup>

b. Pelayanan Pada Tahun 2021

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat maka ketentuan pelayanan perkawinan oleh KUA Kecamatan di masa pandemi covid-19 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum

Ketentuan umum pelayanan perkawinan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pelayanan perkawinan di KUA Kecamatan di masa pandemi covid-19 yakni saat pemberlakuan PPKM Darurat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) KUA Kecamatan di luar wilayah Jawa dan Bali mengikuti Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.

---

<sup>60</sup>Nanda Nikita Anisa Rohmatin, “*Jomblokan* dalam Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9382/1/13210046.pdf>.

## 2) Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus pelayanan nikah sebagai berikut:

- a) Pegawai KUA Kecamatan yang bekerja di kantor (*WFO*) batasan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan pegawai;
- b) Waktu pelayanan KUA Kecamatan mulai pukul 08.00 hingga pukul 14.00 waktu setempat;
- c) Pelayanan pendaftaran perkawinan hanya dapat dilakukan secara daring melalui situs [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id);
- d) Pendaftaran perkawinan untuk pelaksanaan akad tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 ditiadakan;
- e) Pelaksanaan akad pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;
- f) Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran perkawinan secara daring wajib segera menyampaikan seluruh dokumen *hardfile* persyaratan perkawinan kepada petugas KUA Kecamatan;
- g) Calon pengantin, wali, dan 2 (dua) orang saksi harus sehat dengan hasil negatif *Swab* Antigen 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad;
- h) Pelaksanaan akad dihadiri paling banyak 6 (enam) orang;

- i) Pelaksanaan akad yang dilaksanakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
- j) Pelaksanaan akad wajib mengimplementasikan protokol kesehatan yang sangat ketat;
- k) Calon pengantin menandatangani surat pernyataan sanggup patuh protokol kesehatan bermaterai;
- l) Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA Kecamatan/penghulu dapat menunda atau membatalkan pelaksanaan akad disertai alasannya seara tertulis sebagaimana form terlampir;
- m) Kepala KUA Kecamatan/penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan pelayanan perkawinan;
- n) Kepala KUA Kecamatan terbitkan Surat Tugas bagi penghulu yang bertugas;
- o) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan langsung serta melaksanakan



pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sebuah komponen penting di dalam sebuah penelitian. Hal ini menjadi penentu terkait proses penelitian yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan sebuah proses penyelidikan terhadap suatu topik untuk mendapatkan suatu kebenaran, sehingga didapatkan suatu hasil penelitian yang valid dan benar secara materil.<sup>62</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau *empirical law research* merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku yang secara nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang bersifat tak tertulis dan dialami setiap individu di dalam hubungan bermasyarakat.<sup>63</sup> Penelitian hukum empiris dipilih karena peneliti membutuhkan pengkajian terhadap gejala sosial berupa perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Dau di masa pandemi covid-19. Kemudian peneliti menganalisis bagaimana perilaku nyata atau peran KUA Kecamatan Dau untuk meminimalisasi gejala sosial tersebut.

---

<sup>62</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 20

<sup>63</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>, 29.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah sebuah pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik.<sup>64</sup> Artinya bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penelitiannya secara alamiah dan tidak ada manipulasi keadaan maupun kondisinya sehingga mengutamakan pada deskripsi secara alami.<sup>65</sup> Pendekatan ini relevan dengan penelitian penulis karena penulis melakukan penelitian secara langsung dan alamiah di lapangan yakni meneliti peran KUA dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pada masa pandemi covid-19. Kemudian data langsung dari lapangan penulis deskripsikan dan analisis dengan teori yang ada seperti teori terkait undang-undang perkawinan.

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Dau yang beralamatkan di Jalan Raya Sengkaling No. 66, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Urgensi akademik pemilihan lokasi penelitian di KUA Kecamatan Dau ialah ketika jumlah perkawinan di bawah umur nasional mengalami peningkatan di saat awal pandemi covid-

---

<sup>64</sup>Mudjia Rahardjo, dkk., *Metodologi Penelitian Go To Research University*, (Malang: LKP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 90.

<sup>65</sup>Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR.%20NURSAPIA%20HARAHAP%2C%20M.HUM.pdf>, 123-124.

19 yakni terjadi penambahan 10.300 kasus perkawinan di bawah umur.<sup>66</sup> Namun di KUA Kecamatan Dau mengalami penurunan yakni hanya 9 kasus dalam rentang waktu awal pandemi covid-19 di bulan April hingga Juni 2020 menurun dibandingkan sebelum pandemi covid-19 di bulan Januari hingga Maret 2020 yang berjumlah 24 kasus.<sup>67</sup>

Urgensi selanjutnya ialah bahwa di bulan selanjutnya yakni Juli 2020 hingga November 2021 atau ketika masa pandemi covid-19 terjadi dinamika jumlah kasus perkawinan di bawah umur yang dilatarbelakangi faktor yang beragam dan unik. Salah satunya ialah orang tua anak yang senang ketika anak mereka menikah sehingga memiliki menantu yang bisa diperkerjakan sebagai buruh gratis di kebun jeruk miliknya dengan tidak memedulikan umur anaknya yang belum mencapai 19 tahun sesuai UU Perkawinan.<sup>68</sup>

#### **D. Metode Penentuan Subjek**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penentuan subjek dengan *Purposive Sampling* atau Teknik Sampel Bertujuan yang termasuk

---

<sup>66</sup>Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "MUI dan Pemerintah Sepakat Deklarasikan Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia," *kemenpppa.go.id.*, 18 Maret 2021, diakses 9 Desember 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia>.

<sup>67</sup>Anonim, *Buku Peristiwa Nikah KUA Dau 2020-2021*, (Malang.:t.p.,t.t.).

<sup>68</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang, 7 Oktober 2021).

ke dalam *Nonprobability Sampling*.<sup>69</sup> Teknik ini merupakan teknik penentuan subjek sampel dengan pertimbangan tertentu karena sasaran sampel yang memiliki karakteristik tertentu yang tidak ditemukan pada sampel lainnya. Sehingga teknik ini tepat digunakan untuk penelitian kualitatif seperti studi kasus.<sup>70</sup>

Pada penelitian ini *Purposive Sampling* dilakukan di dalam penentuan narasumber wawancara yakni terhadap pihak-pihak atau *stakeholder* utama di KUA Kecamatan Dau yakni penghulu sekaligus kepala KUA, penyuluh agama keluarga sakinah, penyuluh agama Islam fungsional serta beberapa modin desa di KUA Kecamatan Dau. Sampel subjek ini dipilih karena para *stakeholder* tersebut memiliki karakteristik dan wewenang yang sesuai dengan penelitian. Kriteria karakteristik sampel ialah para narasumber yang terlibat dan berperan langsung di lapangan untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur sehingga didapatkan data tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur pada masa pandemi covid-19 di KUA Kecamatan Dau, bagaimana peran masing-masingnya serta bagaimana hambatan yang terjadi di lapangan.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Sumber data primer**

---

<sup>69</sup>Garaika dan Darmanah, *Metodologi Penelitian*, (Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019), <https://stietrisnanegara.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/Metodologi-Penelitian.pdf>, 59-60.

<sup>70</sup>Endang Mulyatiningsih, *Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132296045/lainlain/buku-riset-terapan-apri.pdf>, 12.

Sumber data primer ialah data yang didapatkan dari sumber utama. Sumber data primer dalam penelitian hukum empiris diambil dari data lapangan yakni berupa informasi dan pernyataan dari narasumber.<sup>71</sup> Sumber data primer penelitian ini ialah mengambil data melalui wawancara kepada narasumber dari KUA yang terdiri dari penghulu yang sekaligus menjabat sebagai Kepala KUA, penyuluh agama keluarga sakinah, penyuluh agama Islam fungsional serta beberapa modin desa di Kecamatan Dau sehingga dapat terinterpretasi peran KUA secara keseluruhan terhadap upaya meminimalisasi perkawinan di bawah umur di kecamatan Dau di masa pandemi Covid-19.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber data sebagai penguat sumber data primer. Sumber data sekunder berasal dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.<sup>72</sup> Sumber data sekunder sesuai penelitian ini ialah berupa buku-buku tentang perkawinan seperti Buku Fiqh Munakahat karya Abdul Rahman Ghozali, kemudian jurnal yang berkaitan dengan penelitian seperti jurnal berjudul Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur di Kota Bogor tulisan Prihatini Purwaningsih dan Fanie Muslichah, lalu sumber hukum dari peraturan perundang-undangan yang selaras dengan penelitian utamanya Undang-

---

<sup>71</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

<sup>72</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dokumentasi langsung dari KUA Kecamatan Dau berupa Data Peristiwa Nikah Tahun 2020-2021 dan dokumentasi Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Dau melalui laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan beberapa macam metode pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian guna mencapai hasil yang objektif.

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan, yakni :

### **1. Wawancara**

Wawancara atau *interview* adalah bagian terpenting di dalam penelitian hukum empiris yakni berupa pengumpulan data primer melalui interaksi dan komunikasi yang bersumber langsung dari narasumber di lapangan atau lokasi.<sup>73</sup> Adapun wawancara di penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur yang berarti peneliti telah lebih dahulu mengetahui mengenai informasi apa yang akan diperoleh melalui pemberian pertanyaan yang sama kepada para narasumber.<sup>74</sup> Pertanyaan di dalam wawancara terstruktur

---

<sup>73</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95-96.

<sup>74</sup>Garaika dan Darmanah, *Metodologi Penelitian*, 39.

penelitian ini ialah tentang faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur, peran dan hambatan KUA Kecamatan Dau dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur di masa pandemi covid-19. Adapun narasumber yang diwawancarai yakni sebagai berikut:

Tabel 1.2 Narasumber Wawancara.

No.	Nama	Jabatan
1.	Imam Muttaqin, M.Ag.	Kepala KUA/Penghulu
2.	Miswati, S.Pd.	Penyuluh Agama Keluarga Sakinah
3.	Tri Widajati, S.Pd.	Penyuluh Agama Islam Fungsional
4.	Fuat Hasan	Modin Desa Mulyoagung
5.	Mas'ud Liadi	Modin Desa Tegalweru
6.	H. Solichin	Modin Desa Putungsewu

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat data-data yang telah tersedia melalui beragam dokumen yang relevan dengan penelitian.<sup>75</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan dokumentasi dari buku data peristiwa nikah di KUA Kecamatan Dau tahun 2020-2021, Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin tahun 2020-2021 yang diakses melalui laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan beberapa literatur yang digunakan seperti Buku Fiqh Munakahah

<sup>75</sup>Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), [https://perpustakaan.gunungsitilikota.go.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/YjU0ZDA0M2M0ZjE5ZWZk3NWI0MGJhYmI2YWYyNmM1YTFINWE5Yg==.pdf](https://perpustakaan.gunungsitilikota.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YjU0ZDA0M2M0ZjE5ZWZk3NWI0MGJhYmI2YWYyNmM1YTFINWE5Yg==.pdf), 149.



karya Abdul Rahman Ghozali serta teks Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **G. Metode Pengolahan Data**

Setelah melalui proses pengumpulan data, peneliti melakukan metode pengolahan data dengan menjelaskan tahapan pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif sehingga memperoleh data yang akurat. Proses pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap, yakni :

### **1. Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan data merupakan proses peneliti untuk memeriksa hasil pengumpulan data yang ada baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.<sup>76</sup> Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data yang terkumpul dengan tema penelitian sehingga tidak terjadi kekeliruan. Data yang diperiksa ialah data dari lapangan berupa informasi dari para narasumber di KUA Dau serta data dari literatur buku, jurnal, data jumlah perkawinan di bawah umur dari KUA Dau, serta data alasan perkawinan di bawah umur berdasarkan penetapan permohonan dispensasi kawin.

### **2. Klasifikasi Data**

---

<sup>76</sup>Badruddin, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang:Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 26.

Klasifikasi merupakan sebuah proses untuk menggolongkan data yang didapat peneliti untuk dijadikan sebuah sajian penulisan yang detail dan jelas berdasarkan rumusan masalah sehingga mudah dipahami oleh pembaca.<sup>77</sup> Data dari KUA dapat diklasifikasikan berdasar subjek penelitian menjadi data hasil wawancara dengan penghulu atau Kepala KUA, penyuluh agama keluarga sakinah, penyuluh agama Islam fungsional dan beberapa modin desa. Selain itu beberapa data juga diklasifikasikan berdasar hasil jawaban para narasumber seperti klasifikasi data mengenai faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di KUA Dau pada masa pandemi covid-19.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi untuk memeriksa kebenaran informasi atau data yang peneliti peroleh dari banyak sudut pandang dengan cara mengurangi beragam bias yang ada saat pengumpulan serta analisis data.<sup>78</sup> Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber data yakni mengungkap kevalidan informasi tertentu melalui beragam metode dan sumber perolehan data, yang dalam penelitian ini didapat dari wawancara dengan penghulu atau Kepala KUA, penyuluh agama keluarga sakinah, penyuluh agama Islam

---

<sup>77</sup>Badruddin, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 26.

<sup>78</sup>Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2010): 1, <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>.

fungsional dan modin desa di KUA Dau serta dokumentasi data peristiwa nikah di KUA Kecamatan Dau.<sup>79</sup>

Penelitian ini juga menggunakan verifikasi dengan triangulasi metode yakni melakukan komparasi informasi dan data dengan cara yang berbeda.<sup>80</sup> Dalam konteks penelitian ini perbandingan data dilakukan pada data hasil wawancara tentang macam faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur dari para narasumber dibandingkan dengan data macam faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur melalui metode dokumentasi penetapan permohonan dispensasi kawin.

#### 4. Analisis Data

Proses analisis data dilaksanakan dengan menganalisis data secara kualitatif dengan karakteristik studi kasus yakni penelitian yang mengutamakan deskripsi data untuk mengarah pada pemahaman makna dari fenomena yang diteliti sehingga memiliki rangkaian kalimat yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>81</sup> Tahap analisis data ialah dengan menyajikan segala informasi yang didapatkan dari para narasumber yakni penghulu atau Kepala KUA Dau, penyuluh agama keluarga sakinah, penyuluh agama Islam fungsional dan para modin desa di Dau tentang faktor yang

---

<sup>79</sup>Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2010): 2, <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>.

<sup>80</sup>Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2010): 2, <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>.

<sup>81</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta:t.p., 2014), <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>, 92.

melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di masa pandemi covid-19 serta bagaimana peran dari masing-masing *stakeholder* tersebut. Kemudian dianalisis dengan pengkajian teori perkawinan di bawah umur berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dengan teori mengenai berbagai kebijakan pemerintah di masa pandemi covid-19 yang salah satunya ialah Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.

## 5. Kesimpulan

Hasil dari analisis data dengan teori yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah di dalam penelitian ini.<sup>82</sup> Baik mengenai faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur kemudian terutama mengenai peran KUA Kecamatan Dau dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pada masa pandemi covid-19.

---

<sup>82</sup>Rafi Fahlawan, "Tinjauan Kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27110/2/17210177.pdf>.

**BAB IV**

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISASI  
KASUS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI  
COVID-19 DI KUA KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

**A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau yang berada di Jalan Raya Sengkaling No. 66, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

1. Visi Misi KUA Kecamatan Dau


Visi KUA Kecamatan Dau adalah terwujudnya pelayanan prima dan optimal dalam pengembangan ibadah sosial.<sup>83</sup> Kemudian untuk mencapai visi tersebut, terdapat 4 misi KUA Kecamatan Dau yakni sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia
- b. Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepenghuluan, wakaf, haji, dan umroh
- d. Adanya kerja sama yang baik antar sektor dan lintas sektoral

---

<sup>83</sup>Laporan Tahunan Januari s/d Desember Tahun 2020 Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

## 2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dau



- a. Kepala KUA/Penghulu : Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag.
- b. Penyuluh Agama:
- 1) Islam Fungsional : Tri Widajati, S.Pd.
  - 2) Keluarga Sakinah : Miswati, S.Pd.
  - 3) Pengelolaan Zakat : Muhammad Munir ST.
  - 4) Wakaf : KH. A. Hasannudin, S.Ag.
  - 5) Radikalisme dan Aliran Sempalan : Ulil Absyor
  - 6) Kerukunan Umat Beragama : Syaifudin, S.Pd.I.
  - 7) Produk Halal : M. Ifan Alief Fudin
  - 8) Pencegahan Narkotika dan HIV : Zahrina Almas
  - 9) Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an : Lailatul Fitriyah A.,  
M.Pd.I.
- c. Staf
- 1) Muriadi

2) Rina Nur Anggraini

d. Modin Se-Kecamatan Dau

- 1) Desa Mulyoagung : Fuat Hasan
- 2) Desa Tegalweru : Mas'ud Liadi
- 3) Desa Putungsewu : H. Solichin
- 4) Desa Sumbersekar : Sugeng Wahyono
- 5) Desa Landungsari : Saiful Hidayat, S.Ag.
- 6) Desa Kalisongo : Yono
- 7) Desa Karangwidoro : M. Iksan
- 8) Desa Gadingkulon : M. Ridwan
- 9) Desa Kucur : Suwandi
- 10) Desa Selorejo : -

3. Ruang Lingkup Tugas KUA Kecamatan Dau

KUA Kecamatan Dau merupakan Instansi Kementerian Agama yang menjalankan sebagian tugas dari Kementerian Agama Kabupaten Malang di bidang urusan agama Islam sehingga bertugas melaksanakan pelayanan dan pembimbingan masyarakat Islam di Kecamatan Dau. Tugas tersebut dijabarkan dalam beberapa fungsi. Yaitu pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; pelayanan bimbingan tentang keluarga sakinah, kemasjidan, hisab

rukyyat, pembinaan syariah, penerangan agama Islam, zakat dan wakaf, serta manasik haji, dan melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.<sup>84</sup>

4. Program Kerja KUA Kecamatan Dau
  - a. Program Kerja Kepenghuluan
  - b. Program Kerja Bimbingan Perkawinan
  - c. Program Kerja Maszawaib
    - 1) Penyuluhan Agama
    - 2) Kemasjidan
    - 3) Zakat
    - 4) Wakaf<sup>85</sup>

5. Jumlah Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Masa Pandemi Covid-19

Jumlah kasus perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Dau mengalami penurunan di awal masa pandemi covid-19. Berdasarkan dokumentasi yang peneliti lakukan melalui data peristiwa nikah di KUA Kecamatan Dau tercatat pada bulan Januari hingga Maret 2020 atau sebelum pandemi covid-19 menyebar di Indonesia, jumlah perkawinan di bawah umur sebanyak 24 kasus dari jumlah total 141 perkawinan. Kemudian di awal pandemi covid-19 menurun yakni mulai April hingga Juni 2020 hanya sejumlah 9 kasus perkawinan di bawah umur dari jumlah 93 perkawinan. Kemudian pada bulan-bulan

---

<sup>84</sup>Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>85</sup>Laporan Tahunan Januari s/d Desember Tahun 2020 Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang.



selanjutnya mengalami dinamika perubahan jumlah kasus sebagaimana tabel berikut:<sup>86</sup>

Tabel 1.3 Jumlah Perkawinan KUA Kecamatan Dau

No.	Bulan	Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah Perkawinan di Bawah Umur
1.	April	2020	18	0
2.	Mei	2020	17	0
3.	Juni	2020	58	9
4.	Juli	2020	19	2
5.	Agustus	2020	59	5
6.	September	2020	5	0
7.	Oktober	2020	9	0
8.	November	2020	61	9
9.	Desember	2020	86	6
10.	Januari	2021	47	3
11.	Februari	2021	53	9
12.	Maret	2021	35	1
13.	April	2021	12	1
14.	Mei	2021	48	8
15.	Juni	2021	21	5
16.	Juli	2021	45	2
17.	Agustus	2021	25	3
18.	September	2021	3	0
19.	Oktober	2021	21	0
20.	November	2021	78	11

## **B. Faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di tengah pandemi Covid-19 di Kecamatan Dau**

Perkawinan di bawah umur adalah salah satu problematika perkawinan yang menuai pro dan kontra di Indonesia. Di satu sisi

<sup>86</sup>Anonim, *Buku Peristiwa Nikah KUA Dau 2020-2021*, (Malang:t.p.,t.t.).

perkawinan di bawah umur memiliki banyak dampak negatif yang menyertainya namun di sisi lain perkawinan di bawah umur justru mendapat legalitas oleh negara. Sebagaimana diketahui perkawinan di bawah umur tetap dapat dilegalkan dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dengan syarat telah melakukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan dikabulkan oleh hakim permohonan tersebut. Sehingga calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang umurnya masih di bawah 19 tahun bisa melanjutkan perkawinan mereka baik sesuai syariat agama maupun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Sebab meskipun telah diatur di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai umur 19 tahun, perkawinan di bawah umur tetap dapat diizinkan apabila terdapat alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti yang mendukung sehingga dapat diajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan di dalam pasal 7 ayat (2) di dalam undang-undang yang sama.<sup>87</sup>

Praktik perkawinan di bawah umur yang dilegalkan oleh undang-undang perkawinan juga terjadi di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Bahkan meskipun di tengah masa pandemi covid-19 yang melanda, tidaklah menyurutkan niat orang tua dan anaknya untuk melakukan

---

<sup>87</sup>Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan di bawah umur. Sehingga dalam penelitian ini dideskripsikan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di masa pandemi covid-19 di KUA Kecamatan Dau yakni sebagai berikut:

#### 1. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya merupakan faktor yang timbul sebab masalah-masalah yang terkait dengan aktivitas seorang manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam kelompok kecil seperti perkawinan.<sup>88</sup> Sehingga faktor sosial budaya yang dimaksud sebagai penyebab perkawinan di bawah umur pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Dau ialah terkait pola pikir atau *mindset* orang tua yang hal itu menjadi masalah terhadap anaknya.

Sebagaimana wawancara penulis dengan penghulu sekaligus Kepala KUA Kecamatan Dau, Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag. yang menyatakan:

“Faktor yang pertama adalah sosial budaya. Menurut pengamatan saya selama ini, orang tua menikahkan anaknya karena sudah menganggap sudah pantas kemudian sudah menjadi budaya bahkan gaya hidup, khususnya ketika ada anak perempuan yang anaknya itu ada yang melamar maka orang tua mempunyai *mindest* jika ditolak lamarannya maka menjadi pamali. Jadi meskipun umur anaknya masih di bawah 19 tahun sesuai undang-undang yang berlaku, tetap dibolehkan menikah.”<sup>89</sup>

Alasan orang tua yang khawatir dengan menolak lamaran yang dalam konteks penelitian ini ialah alasan sosial budaya telah sesuai dengan salah satu alasan penetapan pengabulan permohonan dispensasi

---

<sup>88</sup>Budi Suryadi, *Pengantar Ilmu Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), <http://eprints.ulm.ac.id/2227/1/PENGANTAR%20ILMU%20SOSIAL%20BUDAYA.pdf>, 17-18.

<sup>89</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang: 23 November 2021).

kawin nomor 2113/Pdt.P/2020/PA/Kab.Mlg yang menyatakan bahwa anak para pemohon (orang tua) telah melakukan lamaran atau tunangan selama 2 tahun sehingga harus dilakukan perkawinan meskipun masih di bawah umur yakni tepatnya pihak perempuan masih berumur 17 tahun lebih 7 bulan saat permohonan ini ditetapkan.<sup>90</sup>

Pandangan bahwa melakukan perkawinan merupakan gaya hidup dan budaya di kehidupan masyarakat memang disebabkan karena kebiasaan yang ada di masyarakat itu sendiri karena sebenarnya perkawinan lebih dari sekedar budaya namun juga praktik ibadah di dalam agama yang bahkan telah mendapat penekanan sebagai akad yang kuat atau *mîtsâqan ghalîzhan*. Sebagaimana firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an Surat An Nisâ' ayat 21 berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

Artinya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”<sup>91</sup>

Kemudian perkawinan atau pernikahan yang merupakan sebuah akad atau perjanjian yang kuat itu dilaksanakan maka harus dengan kehati-hatian di dalam praktiknya sehingga terwujud keluarga atau

<sup>90</sup>Penetapan Nomor 2113/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg tentang Dispensasi Kawin.

<sup>91</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 81.

rumah tangga yang *sakînah mawaddah* dan *rahmah*.<sup>92</sup> Hal ini karena akad tadi bernilai ibadah yang implikasinya juga mendapat pahala ataupun dosa.

Alasan sosial budaya dan adat yang menjadi *mindset* orang tua juga selaras dengan pernyataan Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Dau, Ibu Tri Widajati, S.Pd. berikut: “Perkawinan di bawah umur penyebabnya ada salah satu adat misalnya sudah ditanyakan ke orang, lalu disuruh nikah.”<sup>93</sup>

Pernyataan Bu Tri bahwa adat sosial budaya menjadi semakin kuat dengan keyakinan para orang tua sebagaimana disampaikan oleh Penyuluh Agama Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Dau, Ibu Miswati, S.Pd. yakni: “Salah satu faktornya karena orang tua khawatir anaknya tidak laku-laku sebab pikiran masih kolot atau malu anaknya tidak nikah-nikah karena sudah besar.”<sup>94</sup>

Perkawinan tidaklah hanya sebatas praktik adat sosial budaya yang harus buru-buru dilaksanakan sebab malu dan khawatir saja namun harus dilaksanakan dengan kesiapan yang matang termasuk dari segi kematangan umur. Sehingga disini pemerintah menghadirkan batas umur perkawinan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih dalam perkawinan yakni minimal umur 19 tahun sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

---

<sup>92</sup>Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 10.

<sup>93</sup>Tri Widajati, wawancara, (Malang: 9 Desember 2021).

<sup>94</sup>Miswati, wawancara, (Malang: 17 November 2021).

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>95</sup>

## 2. Faktor Agama

Faktor agama yang dimaksud ialah merujuk pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 berikut:

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذْهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”<sup>96</sup>

Ayat ini memang tidak secara eksplisit untuk menganjurkan perkawinan di bawah umur namun makna secara implisit di dalamnya ialah bahwa umat Islam dilarang Allah untuk mendekati apalagi melakukan perbuatan zina. Inilah yang dipahami masyarakat Kecamatan Dau agar menghindari zina maka tidak ada pilihan lain selain melakukan perkawinan meskipun masih di bawah umur. Ini selaras dengan pernyataan penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Dau, Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag. yaitu:

“Faktor yang kedua adalah faktor agama. Jika tidak dibolehkan menikah meskipun di bawah umur, orang tua khawatir anaknya melakukan perzinaan. Dan masyarakat di Kecamatan Dau

<sup>95</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>96</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 285.

mayoritas islam sehingga memahami zina itu dosa dan perbuatan yang sangat keji.”<sup>97</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Penyuluh Agama Keluarga Sakinah Kecamatan Dau, Bu Miswati, S.Pd. berikut: “Kadang orang tua berpikir daripada anaknya sering keluar dengan teman lawan jenisnya sehingga khawatir ada apa-apa maka ya dinikahkan saja anaknya.”<sup>98</sup>

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Mas’ud Liadi selaku Modin di Desa Tegalweru berikut: “Ya kalau faktor penyebab sudah pacaran dan orang tua mengkhawatirkan anaknya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan masyarakat sudah tau solusinya dengan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.”<sup>99</sup>

Pernyataan dari Bapak Mas’ud Liadi memang pada praktiknya telah terjadi yakni terdapat penetapan pengabulan permohonan dispensasi kawin yang salah satu alasannya ialah mengenai kekhawatiran orang tua atau para pemohon. Penetapan tersebut ialah Penetapan Nomor 1915/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg yang melibatkan para pemohon yang berasal dari Desa Selorejo Kecamatan Dau. Di dalam penetapan tersebut jelas dinyatakan bahwa para pemohon atau orang tua sudah memberikan nasihat kepada anaknya untuk menunda perkawinan yang belum cukup umur namun anaknya tetap mendesak melakukan perkawinan

---

<sup>97</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang: 23 November 2021).

<sup>98</sup>Miswati, wawancara, (Malang: 17 November 2021).

<sup>99</sup>Mas’ud Liadi, wawancara, (Malang: 8 Desember 2021).

dengan calon suaminya sehingga orang tua khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama dan perundang-undangan sehingga terpaksa untuk dilakukan perkawinan di bawah umur.<sup>100</sup>

Kekhawatiran orang tua di Kecamatan Dau memang tidak bisa disalahkan karena para orang tua memberikan perhatian yang besar terhadap anaknya yang sudah tertarik dengan lawan jenis atau bahkan sudah menjalin hubungan yang dekat agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan yang besar berupa zina. Sehingga solusi yang dilakukan ialah melakukan perkawinan meskipun anaknya masih di bawah umur. Sebab apabila telah sah menjadi suami istri maka hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah halal dan bahkan mendapatkan pahala. Sebagaimana pengertian perkawinan menurut hukum Islam bahwa perkawinan merupakan akad yang diharamkan dan dibolehkannya laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang.<sup>101</sup>

### 3. Faktor Pergaulan Bebas

Penyebab perkawinan di bawah umur selanjutnya ialah pergaulan bebas yang identik dengan pergaulan anak atau remaja dengan perilaku yang menyimpang sehingga mengarah kepada perbuatan seks. Fenomena ini biasanya dinamakan pacaran. Dampak

---

<sup>100</sup>Penetapan Nomor 1915/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg tentang Dispensasi Kawin.

<sup>101</sup>Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 7.



yang ditimbulkan ialah seperti perzinaan, kehamilan di luar nikah, kelahiran di luar nikah, hingga pengguguran bayi.<sup>102</sup>

Fenomena ini juga terjadi di Kecamatan Dau seperti pernyataan Kepala KUA Kecamatan Dau yang juga seorang penghulu, Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag. berikut:

“Faktor selanjutnya jika memang sudah terlanjur melakukan zina dan hamil duluan maka ya harus segera dinikahkan karena memiliki alasan yang darurat untuk menikah meskipun di bawah umur. Dan secara tidak langsung ada efek pandemi covid-19 misalnya karena pembatasan PPKM jadi mendorong anak-anak di bawah umur itu menikah lantaran sekolah daring yang menyebabkan kebosanan sehingga orang tua sudah tidak kuat melihat anaknya bergaul bebas maka akhirnya mengizinkan anaknya untuk melakukan perkawinan meskipun masih di bawah umur.”<sup>103</sup>

Pernyataan ini juga disepakati oleh Modin Desa Mulyoagung Kecamatan Dau, Bapak Fuat Hasan yakni: “Faktor pergaulan disebabkan karena pergaulan anak dengan teman-temannya yang pacaran lalu kecelakaan (hamil di luar nikah) lalu dinikahkan.”<sup>104</sup>

Ibu Miswati, S.Pd. selaku Penyuluh Agama Keluarga Sakinah Kecamatan Dau pun menambahkan bahwa: “Banyak pengaruh HP dan media sosial juga menjadi penyebab. Sehingga pergaulan menyebabkan kadang sudah hamil duluan.”<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup>Siti Suhaida, dkk., “Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar(Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bomabana),” *Neo Societal*, no. 2(2018):425-426, <https://media.neliti.com/media/publications/247103-pergaulan-bebas-di-kalangan-pelajar-stud-9f5076ad.pdf>.

<sup>103</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang: 1 Desember 2021).

<sup>104</sup>Fuat Hasan, wawancara, (Malang: 2 Desember 2021).

<sup>105</sup>Miswati, wawancara, (Malang: 17 November 2021).

Pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh para narasumber telah menunjukkan bahwa pergaulan bebas merupakan pangkal dari permasalahan perkawinan di bawah umur ini. Kehidupan remaja merupakan awal masa seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang diiringi dengan perubahan tubuh, pola perilaku, minat, dan emosi.<sup>106</sup> Sehingga ketika pergaulan atau lingkungan yang ditinggali remaja tersebut tidaklah positif maka terjadilah pergaulan bebas, pacaran, hingga kehamilan di luar nikah.

Sumber data dari jawaban para narasumber tersebut telah valid sebab berdasarkan beberapa dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni permohonan dispensasi kawin untuk perkawinan di bawah umur terjadi karena alasan mendesak yakni hamil di luar perkawinan. Beberapa penetapan tersebut ialah Penetapan Nomor 1755/Pdt.P/2020/PA.Kb.Mlg yang para pihaknya berasal dari Desa Sumbersekar Kecamatan Dau dengan alasan calon pengantin perempuan telah hamil 6 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya.<sup>107</sup> Kemudian di tahun 2021 juga berdasar Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg yakni para pihak berasal dari Desa

---

<sup>106</sup>Siti Suhaida, dkk., "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar(Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bomabana)," *Neo Societal*, no. 2(2018):425, <https://media.neliti.com/media/publications/247103-pergaulan-bebas-di-kalangan-pelajar-stud-9f5076ad.pdf>.

<sup>107</sup>Penetapan Nomor 1755/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.

Landungsari Kecamatan Dau dengan alasan calon pengantin perempuan telah hamil 2 bulan akibat hubungan yang sedemikian eratnya.<sup>108</sup>

Pergaulan semakin tidak terbatas sebab ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat sebagaimana pernyataan Bu Miswati bahwa pengaruh *handphone* atau *smartphone* yang di dalamnya terdapat beragam media sosial sangatlah mengkhawatirkan. Konten-konten pornografi hingga konten kekerasan pun bisa diakses para remaja tanpa *filter* yang jelas. Hal ini pula yang terjadi di remaja di Kecamatan Dau.<sup>109</sup>

Intensitas penggunaan HP pun meningkat sejak terjadi pandemi covid-19. Hal ini disebabkan waktu yang dihabiskan lebih banyak di rumah untuk menggunakan HP. Sebagaimana diketahui beragam kebijakan pemerintah guna memutus penyebaran virus covid-19 terus diupayakan seperti PSBB dan PPKM. Sehingga secara tidak langsung para remaja yang biasanya harus menempuh pendidikan secara langsung di sekolah terpaksa harus belajar dari rumah secara daring sesuai Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.<sup>110</sup> Yang hal inilah semakin tidak membatasi pergaulan remaja secara daring di berbagai media sosial yang ada.

---

<sup>108</sup>Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.

<sup>109</sup>Miswati, wawancara, (Malang, 17 November 2021).

<sup>110</sup>Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

#### 4. Faktor Ekonomi

Faktor yang selanjutnya ialah ekonomi. Sektor kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Dau ialah pertanian. Dari sini lah timbul praktik perkawinan di bawah umur yang tidak sedikit sebagaimana pernyataan Bapak Imam Muttaqin, M.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Dau dan penghulu ini:

“Faktor ini merupakan faktor yang dominan karena masyarakat Dau yang banyak menikahkan anaknya di bawah umur itu daerah desa-desa di pelosok. Rata-rata mata pencaharian masyarakat disana ialah hidup sebagai petani atau di bidang pertanian. Jadi ketika anaknya laku atau menikah setidaknya dapat meringankan beban orangtua. Di sisi lain, beberapa orang tua juga senang karena dengan menikahkan anak perempuannya, maka mereka secara tidak langsung mendapatkan tambahan bantuan tenaga kerja di ladang pertanian mereka khususnya pertanian jeruk yang tidak lain tenaga kerja tersebut ialah menantu mereka sendiri.”<sup>111</sup>

Pernyataan beliau juga didukung oleh jawaban hasil wawancara dengan Bu Miswati berikut: “Buruh-buruh didapat dari menantu jadi ada teman kerja di kebun.”<sup>112</sup>

Kemudian diperkuat juga oleh pernyataan Bu Tri Widajati berikut ini: “Pemikiran orang tua, anak dinikahkan tanggung jawab lepas setelahnya. Ada juga yang sama-sama petani, di daerah sini terkenal banyak petani jeruk. Jadi ya untuk teman kerja.”<sup>113</sup>

Selain untuk teman kerja, berbeda dengan yang dikatakan oleh Pak Fuat Hasan selaku modin bahwa perkawinan di bawah umur karena memang kurangnya perekonomian orang tua berikut ini: “Faktor

---

<sup>111</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang: 23 November 2021).

<sup>112</sup>Miswati, wawancara, (Malang: 17 November 2021).

<sup>113</sup>Tri Widajati, wawancara, (Malang: 9 Desember 2021).

ekonomi ini terutama karena perekonomian orang tua yang kurang sehingga berdampak anak putus sekolah dan menikah.”<sup>114</sup>

Jika dianalisis mengenai faktor ekonomi penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dau, maka terdapat dua analisis yakni yang pertama bahwa orang tua berusaha menikahkan anaknya meskipun di bawah umur ialah untuk meringankan beban pembiayaan orang tua itu sendiri. Hal ini karena dengan telah melakukan perkawinan maka anak sudah menjadi tanggung jawab suaminya untuk memberikan nafkah sebagaimana hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga pada umumnya.<sup>115</sup>

Kemudian yang kedua, berdasarkan pernyataan Bapak Imam Muttaqin, Ibu Miswati, dan Ibu Tri Widajati bahwa memang mata pencaharian masyarakat Dau kebanyakan ialah bertani. Sehingga ketika terjadi perkawinan maka keluarga petani tersebut pun mendapatkan tambahan tenaga kerja baru yang tak lain adalah menantunya sendiri. Ini merupakan faktor yang unik dan jarang ditemui di daerah lain karena memang masyarakat Dau dalam hal ini bisa mengambil keuntungan ekonomi dari perkawinan yang dilangsungkan tidak peduli meskipun masih di bawah umur.<sup>116</sup> Pernyataan dari para narasumber tersebut selaras dengan beberapa dokumentasi yang peneliti lakukan pada penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

---

<sup>114</sup>Fuat Hasan, wawancara, (Malang: 2 Desember 2021).

<sup>115</sup>Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 161.

<sup>116</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang: 23 November 2021).

Kabupaten Malang yang para pihaknya berasal dari Kecamatan Dau. Salah satunya berdasar Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. yang para pihaknya dari Desa Gadingkulon Kecamatan Dau bahwa selain hamil di luar nikah yang menjadi alasan utama, namun pekerjaan dari calon suami yang merupakan buruh tani sama dengan pekerjaan pemohon atau orang tua calon istri yakni petani.<sup>117</sup>

#### 5. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah upaya yang efektif dan penting dilakukan untuk mengubah pola pikir orang hingga memengaruhi cara pandangnya terhadap sesuatu.<sup>118</sup> Sehingga faktor pendidikan memegang peranan penting mengenai pola pikir masyarakat Kecamatan Dau. Berdasarkan wawancara penulis maka didapatkan data sebagai berikut:

Menurut Penyuluh Agama Keluarga Sakinah, Ibu Miswati, S.Pd.:

“Rata-rata pendidikan di Dau, SMP SMA, SMP kadang sudah kerja, SMA kerja di pabrik tidak kuliah. Sekarang mulai sadar pendidikan karena banyak pabrik di dekatnya. Kalo di daerah pelosok efeknya dari itu *basic* pendidikan beberapa kecamatan masih kurang.”<sup>119</sup>

<sup>117</sup>Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.

<sup>118</sup>Muamaroh, “Latar Belakang Rendahnya Kesadaran Orangtua Terhadap Pendidikan Anak Perempuan”, *Educational Psychology Journal*, No. 1(2013), <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/epj/article/view/2584/2374>, 38.

<sup>119</sup>Miswati, wawancara, (Malang: 17 November 2021).

Hal ini juga disepakati oleh Bapak Fuat Hasan selaku modin sebagai berikut: “Pelaku perkawinan di bawah umur terutama anak-anak yang putus sekolah SLTP atau putus sekolah SLTA.”<sup>120</sup>

Pernyataan kedua narasumber sebelumnya dilanjutkan dengan pernyataan fakta pendukung lain bahwa apabila pendidikan diberikan dengan baik maka tidak akan terjadi perkawinan di bawah umur sebagaimana pernyataan Ibu Tri Widajati selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Dau berikut: “Pendidikan dari lingkungan, yang banyak kalo di desa-desa, daerah yg kota-kota sini itu banyak yang mondok dan kuliah jadi perkawinan nya lebih di atas umur.”<sup>121</sup>

Masyarakat yang melaksanakan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dau kebanyakan memang merupakan anak-anak yang pendidikannya sampai SD dan SMP saja karena setelah itu mereka lebih memilih bekerja lalu menikah. Hal ini sesuai dengan dokumentasi yang peneliti lakukan di beberapa penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni berdasar Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. yang pihaknya dari Desa Landungsari.<sup>122</sup> Kemudian Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. yang pihaknya dari Desa Gadingkulon yakni anak para pemohon yang latar belakang pendidikannya SD dan SMP.<sup>123</sup> Sebagaimana pula dokumentasi lanjutan yang dilakukan

---

<sup>120</sup>Fuat Hasan, wawancara, (Malang: 2 Desember 2021).

<sup>121</sup>Tri Widajati, wawancara, (Malang: 9 Desember 2021).

<sup>122</sup>Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.

<sup>123</sup>Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.

peneliti melalui Buku Data Peristiwa Nikah 2020-2021 KUA Kecamatan Dau mayoritas yang melakukan perkawinan di bawah umur memiliki latar belakang SD dan SMP.

Selain itu faktor pendidikan orang tua yang kurang juga menjadi masalah sebagaimana pernyataan Modin Desa Putungsewu, Bapak H. Solichin berikut: “Penyebab perkawinan di bawah umur adalah minimnya pendidikan orang tua.”<sup>124</sup>

Jika dianalisis bahwa sebenarnya pemerintah telah memberikan aturan adanya wajib belajar 12 (dua belas) tahun atau hingga SMA dan sederajat yang juga didukung dengan Program Indonesia Pintar apabila membutuhkan.<sup>125</sup> Selain itu pendidikan tambahan lainnya seperti jenjang perguruan tinggi dan pendidikan pondok pesantren juga sangat bermanfaat untuk anak agar terhindar dari perkawinan di bawah umur. Semua itu penting sebab menempuh pembelajaran dan pendidikan adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman sehingga di dalam konteks penelitian ini bisa semakin siap melangsungkan perkawinan dan membina kehidupan rumah tangga. Pendidikan yang tinggi dan cukup, baik pendidikan formal maupun pendidikan agama harus dimiliki baik untuk anak maupun para orang tua di Kecamatan Dau.

---

<sup>124</sup>Solichin, wawancara, (Malang: 9 Desember 2021).

<sup>125</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.



### **C. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19**

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas utama yakni melaksanakan pelayanan dan pembimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Salah satu penjabaran tugas tersebut ialah bahwa KUA memiliki fungsi pelayanan bimbingan keluarga sakinah.<sup>126</sup> Kemudian dalam rangka mewujudkan fungsi tersebut KUA Kecamatan Dau memiliki 3 *stakeholder* yang saling bersinergi yakni Penghulu dan atau Kepala KUA, Penyuluh Agama Keluarga Sakinah, Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Modin Desa. Salah satu peran bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan KUA Dau ialah bimbingan untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur di masa pandemi covid-19. Peran-peran tersebut telah penulis deskripsikan sebagai berikut:

#### 1. Peran Penghulu dan atau Kepala KUA

Penghulu memiliki peran sosial keagamaan di masyarakat yakni berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan untuk memberikan kebaikan kepada lingkungannya. Selain itu penghulu juga berperan dalam penegakan hukum tentang perkawinan Islam di Indonesia.<sup>127</sup> Sebab hukum perkawinan Islam telah diakomodir negara menjadi hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan dan

---

<sup>126</sup>Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>127</sup>Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, 56-57.

Kompilasi Hukum Islam yang wajib diimplementasikan oleh penghulu terhadap masyarakat di wilayahnya.

Penghulu di KUA Kecamatan Dau yang sekaligus merangkap jabatan menjadi Kepala KUA pun memiliki peran sosial keagamaan di masyarakat Kecamatan Dau. Meskipun KUA Dau merupakan KUA Tipologi C yang memiliki jumlah nikah rujuk di bawah 50 peristiwa dalam sebulan namun satu-satunya penghulu yang ada yakni Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag. justru memiliki peran yang sangat strategis dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur di masa pandemi covid-19 sebagai berikut:

a. Peran Sosialisasi dan Penyuluhan

Peran pertama penghulu ialah melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Peran ini merupakan tugas dan fungsi penghulu sebagai ulama birokrasi perwakilan pemerintah yang hadir di masyarakat.<sup>128</sup> Begitupun yang dilakukan oleh Penghulu KUA Kecamatan Dau yang melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik kepada para orang tua maupun anak guna meminimalisasi perkawinan di bawah umur sebagaimana pernyataan dari Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag. berikut:

“Peran penghulu adalah sosialisasi dan penyuluhan kepada para calon pengantin dan keluarganya yakni di saat ketika mendatangi *manten* atau di forum-forum lainnya seperti di forum ibu-ibu dasawisma serta pemuda pemudi di karang taruna. Kita mengimbau kepada masyarakat agar sebisanya menunda perkawinan di bawah umur dengan alibi faktor agama, psikologi,

---

<sup>128</sup>Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, 57.

kesehatan, sosial, dan ekonomi. Karena kita sadar bahwa rumah tangga tidak semata-mata persoalan nafsu biologis saja, tapi juga ada faktor-faktor lain yang menentukan terutama martabat hidup kemuliaan manusia dan sebagainya. Selain itu juga melakukan sosialisasi mengenai hukum negara yang berlaku untuk perkawinan di bawah umur.”<sup>129</sup>

Apabila dianalisis bahwa peran sosialisasi dan penyuluhan oleh penghulu memang memegang peranan penting untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dau. Pertama, penghulu adalah ulama birokrasi pemerintah yang menjadi *stakeholder* terdepan untuk menyosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya mengenai batas minimal umur.<sup>130</sup> Penghulu secara tegas menekankan kepada masyarakat agar tidak melakukan perkawinan apabila belum berumur 19 tahun sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini penting disampaikan sebab batasan umur yang ditetapkan pemerintah di dalam undang-undang yakni 19 tahun sejatinya memiliki fungsi dan maksud tertentu. Umur 19 tahun merupakan batas umur remaja yang merupakan awal masa seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang diiringi dengan perubahan tubuh, pola perilaku, minat, dan emosi.<sup>131</sup> Sehingga setelah melampaui umur 19 tahun maka

---

<sup>129</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang: 23 November 2021).

<sup>130</sup>Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, 57.

<sup>131</sup>Siti Suhaida, dkk., “Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana),” *Neo Societal*, no. 2(2018):425,

kematangan emosi, fisik, dan perilaku individu dapat terwujud. Batas umur 19 tahun juga bertepatan dengan selesainya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun atau hingga SMA sederajat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga anak bisa melakukan perkawinan apabila telah selesai pendidikan di sekolah tinggi.<sup>132</sup>

Kedua, bahwa peran sosialisasi penghulu tidaklah komprehensif jika hanya sebatas menyampaikan isi dari undang-undang tentang batasan umur perkawinan. Namun, penghulu di KUA Kecamatan Dau juga menyosialisasikan bahwa hukum itu diatur demi kebaikan masyarakat karena perkawinan tidaklah sebatas persoalan nafsu biologis saja, tapi juga menyangkut faktor-faktor lain terutama terkait martabat kemuliaan hidup manusia.<sup>133</sup> Sebab tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal serta bahagia dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>134</sup> Sehingga batasan umur penting diterapkan untuk memberikan kesiapan yang matang kepada catin (calon pengantin)

---

<https://media.neliti.com/media/publications/247103-pergaulan-bebas-di-kalangan-pelajar-stud-9f5076ad.pdf>.

<sup>132</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

<sup>133</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang, 23 November 2021).

<sup>134</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang nantinya ketika membangun rumah tangga dapat terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>135</sup>

Ketiga, sasaran sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh penghulu KUA Kecamatan Dau sudah tepat sasaran. Berdasarkan pernyataan Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag. bahwa sosialisasi biasa dilakukan kepada dua kalangan yakni para orang tua di forum ibu-ibu dasawisma dan kalangan para remaja atau pemuda di forum karang taruna.<sup>136</sup> Dua kalangan ini penting dilakukan penyuluhan secara mendalam sebab meskipun yang melakukan perkawinan di bawah umur adalah para remaja atau pemuda, akan tetapi yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para orang tua. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan di bawah umur akan diberikan surat penolakan formulir N7 dari KUA sehingga menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin orang tua atau wali yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama untuk melegalkan perkawinan anaknya di KUA.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>, 64.

<sup>136</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang: 23 November 2021).

<sup>137</sup>Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peran sosialisasi dan penyuluhan yang telah dilakukan oleh penghulu dan Kepala KUA Dau tidak dapat maksimal dijalankan karena mengalami hambatan berupa konflik peraturan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag. sebagai berikut:

“Lenturnya aturan atau norma di masyarakat. Agak susah, ketika kita menunda perkawinan dengan memberikan penyuluhan dan pengajian motivasi untuk tidak melakukan perkawinan di bawah umur tapi aturan membolehkan termasuk perkawinan di bawah umur.”<sup>138</sup>

Sehingga disini KUA yang sudah berusaha maksimal berperan untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur tidak akan bisa berputik ketika pengadilan agama telah memberikan restu pelegalan perkawinan di bawah umur dalam bentuk penetapan pengabulan permohonan dispensasi kawin.

#### b. Peran Pengetatan Pendaftaran Perkawinan

Calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan tentu melakukan pendaftaran perkawinan terlebih dahulu bersama walinya ke KUA. Di dalam proses pendaftaran tersebut nantinya akan ada proses lanjutan yakni tahap pemeriksaan perkawinan atau lebih dikenal dengan istilah *jomblokan* yang merupakan pemeriksaan data atau berkas calon pengantin dan walinya yang telah didaftarkan dengan model tanya jawab dengan penghulu KUA.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang: 23 November 2021).

<sup>139</sup>Nanda Nikita Anisa Rohmatin, “*Jomblokan* dalam Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9382/1/13210046.pdf>.

Penghulu KUA Kecamatan Dau pun melakukan hal serupa ketika ada calon pengantin yang hendak mendaftarkan perkawinannya meskipun masih di masa pandemi covid-19 dengan segala pembatasan yang ada. Sehingga proses *jomblokan* secara langsung tetap dilaksanakan di KUA dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ketika proses *Jomblokan* berlangsung, apabila diketahui calon pengantin adalah masih di bawah umur maka penghulu berusaha menyampaikan untuk ditunda dulu perkawinannya hingga cukup umur sesuai undang-undang perkawinan yakni 19 tahun. Sebagaimana yang disampaikan dari jawaban Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag. sebagai berikut:

“Lalu mencoba untuk sebisa mungkin kalo ada permasalahan atau pendaftaran nikah di bawah umur untuk ditunda. Selama tidak ada urgensi alasan yang mendesak maka calon pengantin dihimbau untuk menunda perkawinannya. Namun apabila memang sudah ada alasan mendesak seperti telah hamil duluan, keluarga sudah memiliki hari, atau hajatan yang sudah disiapkan. Apalagi ketika sudah mendapat penetapan pengabulan permohonan dispensasi kawin dari pengadilan agama maka KUA tidak bisa menghalangi perkawinan di bawah umur tersebut dan harus tetap melaksanakannya.”<sup>140</sup>

Proses pengetatan pendaftaran ini merupakan upaya penghulu untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur yang tidak memiliki alasan sangat mendesak sebagaimana amanat pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena memang pada prinsipnya perkawinan di bawah umur itu

---

<sup>140</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang: 23 November 2021).

dilarang oleh negara, hanya saja ketika ada alasan sangat mendesak yang seperti dinyatakan oleh penghulu KUA Dau layaknya hamil duluan dan sudah mengantongi penetapan pengabulan dispensasi kawin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak bisa ditolak. Hal ini untuk memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi calon pengantin dan keluarganya. Sebagaimana kaidah fiqih berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”<sup>141</sup>

Kerusakan yang harus ditolak dalam konteks ini ialah status anak di dalam kandungan perempuan yang hamil di luar perkawinan apabila tidak dilegalkan perkawinannya di KUA maka tidak memiliki status yang jelas bahkan jika sudah dilakukan perkawinan *sirri* sekalipun. Hal ini harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan dalam penerapan batasan umur perkawinan yang harus dikesampingkan apabila terjadi hal mendesak seperti ini.

Sehingga peran pengetatan pendaftaran sebenarnya efektif apabila diterapkan pada kondisi perkawinan di bawah umur yang tidak memiliki alasan yang mendesak maka bisa ditunda terlebih dahulu. Namun apabila ada kehendak kuat dan alasan yang

---

<sup>141</sup>Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 84.



mendesak dari orang tua dan anak untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur maka demi kemaslahatan yang lebih utama penghulu tetap mengizinkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag. berikut: “Kemauan kuat orang tua calon pengantin dan keluarga yang berpatokan prinsip bahwa nikah itu halal sementara zina itu haram jadi kalo sudah berkehendak ya sudah minta diloloskan kalo ndak ya nikah *sirri*”<sup>142</sup>

Ketika upaya meminimalisasi perkawinan di bawah umur telah dilakukan maka penerimaan dikembalikan lagi kepada masyarakat apakah menerima atau tidak. Karena dalam konteks ini KUA bukanlah lembaga otoritatif yang memaksa masyarakat namun lembaga yang persuasif untuk mengajak masyarakat menaati peraturan yakni batas umur perkawinan 19 tahun sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>143</sup>

c. Peran Kerjasama Sektoral

KUA Kecamatan Dau merupakan KUA Tipologi C yang hanya memiliki satu penghulu dengan tugas tambahan menjadi Kepala KUA. Sehingga peran Kepala KUA Dau tidak dapat berjalan optimal jika dilakukan sendirian. Maka Kepala KUA Dau yang sekaligus menjadi penghulu juga menjalin kerjasama sektoral

---

<sup>142</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang: 23 November 2021).

<sup>143</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan beberapa lembaga terkait dalam upaya meminimalisasi perkawinan di bawah umur di masa pandemi covid-19 sebagaimana pernyataan Bapak Imam Muttaqin, M.Ag. berikut:

“Kami juga mengerahkan penyuluh agama islam non pns untuk memberikan penyuluhan kepada majelisnya masing-masing di masyarakatnya, kelompoknya, jamaahnya masing-masing untuk menanamkan materi tentang penyuluhan untuk tidak melakukan perkawinan di bawah umur.”<sup>144</sup>

“Kemudian kami juga melakukan penyuluhan bekerja sama dengan PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), bekerja sama dengan guru-guru atau pihak sekolah untuk memberikan penyuluhan kepada siswa di SMP maupun SMA setempat.<sup>145</sup>

Kerjasama sektoral yang dilakukan oleh penghulu KUA Dau terdiri dari internal dan eksternal. Kerjasama internal yakni menjalin sinergi dengan penyuluh agama dan modin di KUA Dau untuk bersama-sama memberikan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan perkawinan ketika sudah cukup umur dengan mempertimbangkan hukum yang ada serta kemaslahatan yang didapatkan.

Kemudian terkait kerjasama eksternal maka Kepala KUA Dau bersinergi dengan pihak Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari BKKBN untuk memberikan sosialisasi mengenai dampak dan risiko perkawinan di bawah umur sehingga mampu mencegah masyarakat Dau untuk tidak melakukannya. Dan

---

<sup>144</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang: 23 November 2021).

<sup>145</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang: 7 Oktober 2021).

juga bekerja sama dengan pihak guru di sekolah-sekolah mengenai pentingnya pendidikan sehingga membuat anak dan orang tua lebih memprioritaskan pendidikan terlebih dahulu daripada memilih untuk melakukan perkawinan di bawah umur.

Kerja sama sektoral dilakukan karena penghulu dan Kepala KUA sejatinya tidak hanya berperan sebagai ulama birokrasi pemerintah yang wajib menyosialisasikan undang-undang yang ada namun juga menjadi elit agama yang mempunyai pengaruh di masyarakat.<sup>146</sup> Penghulu harus mampu merangkul beragam elemen masyarakat lain seperti BKKBN dan sekolah untuk sama-sama bersinergi melakukan upaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur terutama saat masa pandemi covid-19 yang juga tetap tinggi jumlahnya.

Praktik peran penghulu untuk melakukan kerja sama sektoral telah dilakukan namun tidak komprehensif disebabkan adanya kontra regulasi antar sektoral tersebut seperti dalam standarisasi batasan umur perkawinan sebagaimana pernyataan Bapak Imam Muttaqin, M.Ag. berikut:

“Makanya kemudian terjadi pertentangan antara umur minimal melakukan perkawinan 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sementara menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang BKKBN perkawinan harus di atas umur 21 tahun. Sehingga tidak cocok.”<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup>Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, 59.

<sup>147</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang: 23 November 2021).

Seharusnya di dalam perumusan kebijakan pemerintah lebih bisa bersinergi dengan unifikasi hukum yang secara efektif mampu mengatur berapa standar yang optimal dalam batasan umur untuk melakukan perkawinan di Indonesia. Sehingga kerja sama sektoral yang dibangun tidak hanya secara praktik di lapangan namun juga secara yuridis normatif secara peraturan.

## 2. Peran Penyuluh Agama Keluarga Sakinah

Salah satu *stakeholder* pendukung utama penghulu di KUA ialah penyuluh agama karena penyuluh agama bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan bimbingan, penyuluhan, dan pembangunan agama kepada masyarakat di lingkup instansinya.<sup>148</sup> Di dalam konteks ini penyuluh agama yang memiliki kategori keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan masalah yang diangkat ialah Penyuluh Agama Keluarga Sakinah di instansi KUA Kecamatan Dau.<sup>149</sup> Peran beliau di dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur terbagi menjadi 2 yakni sebagai berikut:

### a. Peran di Forum Kader Kesehatan

Penyuluh Agama Keluarga Sakinah KUA Dau tergabung ke dalam Forum Kader Kesehatan di Kecamatan Dau sebagaimana pernyataan beliau Ibu Miswati, S.Pd. sebagai berikut:

“Kalo pandemi tetap peran ada tapi protokol ketat. Kalo kita sudah berusaha menyampaikan di forum, di jamaah, dan di setiap

---

<sup>148</sup>Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

<sup>149</sup>Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

rapat juga tetap dibahas perkawinan di bawah umur kenapa tetap terjadi. Padahal topik seperti itu sudah dibahas dan disosialisasikan efeknya berdampak pada dirinya dan masyarakat dibantu juga kader kesehatan juga sudah berusaha. Tapi ya karena sumber daya manusia nya juga orang berbeda-beda. Peran semua bekerja sama untuk agar perkawinan di bawah umur tidak terjadi. Penyuluh berusaha terjun ke jamaah memberikan sosialisasi mengenai bahaya perkawinan pada usia dini yang berdampak pada ibu dan anak terutama. Dan untuk intensitas sosialisasinya insidental karena menyesuaikan jamaah yang berbeda-beda.”<sup>150</sup>

Peran penyuluh agama yang bersinergi dengan Forum Kader Kesehatan ini ialah dengan memberikan sosialisasi mengenai perkawinan di bawah umur terutama fokus untuk penyampaian dampak dan risiko perkawinan di bawah umur. Risiko yang ditekankan ialah mengenai risiko kesehatan yang berdampak terutama pada ibu dan anak di dalam rumah tangga yang masih di bawah umur karena rentan terjadi beragam penyakit seperti kanker serviks ataupun penyakit reproduksi lainnya disebabkan belum siap dan matangnya pasangan di bawah umur untuk melakukan reproduksi.<sup>151</sup> Selain juga disampaikan terkait risiko kesehatan mental yang juga bisa terjadi karena perkawinan di bawah umur sebab pasangan yang terlalu muda dan belum siap kondisi mental dan emosinya belum stabil sehingga rawan terjadi perselisihan,

---

<sup>150</sup>Miswati, wawancara, (Malang: 17 November 2021).

<sup>151</sup>Prihatini Purwaningsih dan Fanie Muslich, “Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur di Kota Bogor,” *Yustisi*, No. 2(2014): 10, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=831823&val=13499&title=AKIBAT%20HUKUM%20DARI%20PERKAWINAN%20DI%20BAWAH%20UMUR%20DI%20KOTA%20BOGOR>, 9.

kekerasan dalam rumah tangga bahkan hingga berujung perceraian.<sup>152</sup>

b. Peran di Forum Fatayat

Peran selanjutnya penyuluh agama keluarga sakinah ialah memberikan penyuluhan di forum Fatayat yang merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang sekaligus menjadi salah satu badan otonom dalam lingkup Nahdlatul Ulama (NU).<sup>153</sup> Di dalam forum tersebut Ibu Miswati, S.Pd. menjadi Ketua nya dengan melakukan penyuluhan sebagaimana pernyataan beliau berikut:

“Di Kader Fatayat juga berusaha untuk mencegah dan meminimalisasi perkawinan di bawah umur. Saya di fatayat juga dari kemarin yg dibahas reproduksi kasus perkawinan di bawah umur. Apa bahayanya dan bagaimana dampaknya. Topik ini bahkan diulas hingga tiga kali pertemuan. Oleh kader puskesmas kita juga dikasih pembinaan agar tidak terjadi seperti itu. Target utama penyuluhan dan sosialisasi adalah bapak dan ibu atau para orang tua karena lebih mudah diberi kesadaran tentang pergaulan anaknya yang macam-macam.”<sup>154</sup>

Peran penyuluh agama dengan Forum Fatayat ini juga memiliki konsentrasi penekanan mengenai penyuluhan dampak dan risiko khususnya kesehatan dari perkawinan di bawah umur baik kesehatan secara fisik maupun secara mental.

---

<sup>152</sup>Prihatini Purwaningsih dan Fanie Muslich, “Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur di Kota Bogor,” *Yustisi*, No. 2(2014): 10, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=831823&val=13499&title=AKIBAT%20HUKUM%20DARI%20PERKAWINAN%20DI%20BAWAH%20UMUR%20DI%20KOTA%20BOGOR,9-10>.

<sup>153</sup>Warta, “Fatayat sebagai Representasi Gerakan Perempuan Muda NU,” *nuonline*, 25 Desember 2009, diakses 6 Desember 2019, <https://nu.or.id/warta/fatayat-sebagai-representasi-gerakan-perempuan-muda-nu-cbTQW>.

<sup>154</sup>Miswati, wawancara, (Malang: 17 November 2021).

Peran penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh agama keluarga sakinah di KUA Kecamatan Dau memang menekankan pada target para orang tua sebab mereka lebih mudah diberi kesadaran akan dampak dan risiko yang disampaikan. Sehingga para orang tua tersebut dapat melakukan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur terhadap anak-anak mereka.

Peran penyuluh di masa pandemi covid-19 sebenarnya mengalami hambatan dikarenakan adanya pembatasan kegiatan sebagaimana pernyataan Ibu Miswati, S.Pd. berikut:

“Peran saat pandemi tidak tatap muka, sosialisasi dilakukan hanya di grup *WhatsApp* para pengurus. Namun penyampaiannya hanya di pengurus saja dan kurang luas ke seluruh masyarakat. Dan Alhamdulillah tatap muka untuk banyak *sharing* baru akhir-akhir ini sudah mulai rutin dilakukan pertemuan sejak aturan PPKM level 2.”<sup>155</sup>

Sehingga peran penyuluh di masa pandemi covid-19 ini dituntut untuk bisa lebih melakukan inovasi pelayanan dan bimbingan untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur secara optimal dan efektif.<sup>156</sup>

Namun sekalipun penyuluhan dan sosialisasi telah dilakukan secara optimal dan tepat sasaran, tidak semua masyarakat mau untuk menerimanya sebagaimana pernyataan Ibu Miswati, S.Pd. berikut:

“Hambatan kita itu kita sudah berusaha tapi masyarakat pandangannya masih kolot seperti takut dan khawatir tidak laku-laku. Kalo di kota sudah ada pengaruh lingkungan, pendidikan, dan

---

<sup>155</sup>Miswati, wawancara, (Malang: 17 November 2021).

<sup>156</sup>Miswati, wawancara, (Malang: 17 November 2021).

pondok pesantren sehingga mindset itu berkurang. Namun kalo yang di pelosok itu yang masih.”<sup>157</sup>

Hal ini kembali kepada prinsip bahwa KUA merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang persuasif memberikan bimbingan, ajakan, dan anjuran kepada masyarakat tanpa bisa memberikan sanksi atau hukuman karena bukan lembaga yang otoritatif.

### 3. Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional

Peran selanjutnya ialah peran Penyuluh Agama Islam Fungsional. Penyuluh ini sebagaimana di dalam struktur organisasi KUA Kecamatan Dau merupakan Penyuluh yang berada satu tingkat langsung di bawah penghulu sehingga memegang peranan penting di KUA Kecamatan Dau. Sebagaimana bahwa penyuluh agama secara hierarki berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional penyuluh agama.<sup>158</sup> Kemudian peran yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional yakni Ibu Tri Widajati, S.Pd. ialah berikut:

“Peran saya ketika *jomblokan* manten saya arahkan manten dan saya selipkan pesan disitu jika calon pengantin dan anaknya punya saudara atau keluarga diupayakan supaya tidak melakukan perkawinan di bawah umur atau ketika masih kecil lalu saya singgung mengenai dampak kesehatan, ekonomi, dan kematangan perkawinan.”<sup>159</sup>

<sup>157</sup>Miswati, wawancara, (Malang: 17 November 2021).

<sup>158</sup>Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

<sup>159</sup>Tri Widajati, wawancara, (Malang: 9 Desember 2021).



Peran penyuluh untuk melakukan penyuluhan di dalam forum *jomblokan* atau saat pemeriksaan calon pengantin telah sesuai dengan tugas jabatan penyuluh agama islam fungsional yakni melakukan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan pembimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.<sup>160</sup>

Akan tetapi tugas seorang penyuluh yang sudah dilakukan di KUA Kecamatan Dau tidak dapat berjalan maksimal karena sejak tahun 2020 hingga 2021 masih dibatasi untuk tidak melakukan pertemuan atau perkumpulan sebagaimana pernyataan Ibu Tri Widajati berikut: “Hambatan kami tidak bisa mengadakan pertemuan besar karena pandemi karena tidak boleh mengadakan kerumunan.”<sup>161</sup>

Pada dasarnya semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah memang tidak memperkenankan adanya perkumpulan secara langsung seperti halnya untuk penyuluhan. Mulai dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) hingga peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selalu membatasi program penyuluhan dari penyuluh. Hal ini terjadi sebab penyuluhan secara langsung tidak urgen dilakukan, berbeda dengan pelayanan KUA untuk perkawinan yang memang tidak bisa

---

<sup>160</sup>Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

<sup>161</sup>Tri Widajati, wawancara, (Malang: 9 Desember 2021).

ditiadakan karena khawatir menimbulkan kegaduhan di masyarakat.<sup>162</sup> Namun sekalipun tetap ada pelayanan, KUA menerapkan pengaturan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana amanat Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

#### 4. Peran Modin

Peran modin penting di dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur sebab berdasarkan dokumentasi penulis bahwa desa di Kecamatan Dau yang paling tinggi jumlah perkawinan di bawah umurnya pada tahun 2020 ialah desa yang tidak memiliki modin di dalamnya yaitu Desa Selorejo. Begitupun sebaliknya desa yang pada tahun 2020 memiliki jumlah perkawinan di bawah umur terendah ialah desa yang memiliki modin yang aktif sebagaimana di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau. Peran Modin Desa Mulyoagung yakni Bapak Fuat Hasan sendiri ialah sebagai berikut: “Peran kami biasanya melakukan penyuluhan-penyuluhan waktu di pertemuan-pertemuan PKK

---

<sup>162</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawanara, (Malang: 7 Oktober 2021).

(Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan penyuluhan di pertemuan-pertemuan posyandu.”<sup>163</sup>

Penyuluhan yang dilakukan Modin Desa Mulyoagung ialah langsung melakukan penyuluhan di lapangan ketika pertemuan PKK maupun Posyandu. Meskipun memang secara normatif modin adalah *stakeholder* yang tidak termasuk ke dalam struktur KUA namun memiliki peran pembantu masyarakat dalam mendaftarkan perkawinan melalui desa setempat sekaligus memberikan edukasi yang salah satunya ialah mengenai batas umur perkawinan.

Beberapa modin di desa selain Desa Mulyoagung juga berperan di dalam meminimalisi perkawinan di bawah umur. Dikutip dari pernyataan Bapak H. Solichin selaku Modin Desa Putungsewu berikut: “Dan untuk mengurangi kasus pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur kami mengadakan penyuluhan untuk anak remaja, cuma masalah kami ketika kami mengundang mereka atau anak remaja itu, jarang ada yang datang.”<sup>164</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Pak H. Solichin di Desa Putungsewu sejatinya telah tepat sasaran yakni kepada para remaja yang mayoritas masih di bawah umur dan masih sekolah sebagaimana batasan umur 19 tahun di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

---

<sup>163</sup>Fuat Hasan, wawancara, (Malang: 2 Desember 2021).

<sup>164</sup>Solichin, wawancara, (Malang: 9 Desember 2021).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>165</sup> Namun hambatan mengenai ketidakhadiran para remaja tersebutlah yang menjadi evaluasi modin desa dan para *stakeholder* lainnya di KUA untuk membuat inovasi penyuluhan sehingga menarik minat masyarakat termasuk para remaja.

Modin lain yang berperan ialah Modin Desa Tegalweru yakni Bapak Mas'ud Liadi yang memberikan pernyataan sebagai berikut: "Sementara saya sebagai Modin, ya sudah berusaha saya sarankan untuk menunggu cukupnya umur dan lain-lain. Tapi ya tadi masyarakat sudah tau jalan keluarnya yaitu ke Pengadilan Agama."<sup>166</sup>

Peran Bapak Mas'ud Liadi ini ialah peran yang beliau lakukan ketika menjadi Pejabat Pembantu Nikah atau dalam pengurusan pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Dau. Meskipun sebenarnya modin sudah tidak memiliki *legal standing* yang jelas sebab sejak turunnya Surat Edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/I/kp.01.2/160/2015 tentang Pelaksanaan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/Modin maka tugas Modin sudah dihapuskan.<sup>167</sup> Namun di dalam praktik di KUA Kecamatan Dau modin masih berperan untuk membantu

---

<sup>165</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>166</sup>Mas'ud Liadi, wawancara, (Malang: 8 Desember 2021).

<sup>167</sup>Alif Yusroini, "Efektivitas Peran Modin dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8682/1/Untitled.pdf>.

pendaftaran perkawinan masyarakat yang kesulitan. Di dalam proses pembantuan itulah Bapak Mas'ud Liadi berusaha memberikan saran dan nasihat kepada calon pengantin untuk menunda perkawinan apabila memang belum cukup umur. Namun pengetahuan masyarakat akan pelegalan perkawinan di bawah umur yang menjadi hambatan karena sudah paham tentang proses dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan tentang peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisasi kasus perkawinan di bawah umur pada masa pandemi covid-19 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Dau ialah faktor sosial budaya, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, dan faktor pendidikan.
2. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dalam meminimalisasi kasus perkawinan di bawah umur pada masa pandemi covid-19 ialah terbagi menjadi 3 peran *stakeholder* yakni penghulu sekaligus Kepala KUA dengan peran sosialisasi penyuluhan, peran pengetatan pendaftaran perkawinan, serta peran kerja sama sektoral. Kemudian peran penyuluh agama keluarga sakinah dan penyuluh agama Islam fungsional baik di dalam forum kader kesehatan, forum fatayat NU, dan dalam proses *Jomblokan*. Serta yang terakhir peran modin melalui penyuluhan langsung di lapangan terutama pada remaja dan nasihat calon pengantin saat pendaftaran perkawinan.

## **B. Saran**

Perkawinan di bawah umur merupakan sebuah fenomena yang penting untuk dibahas dan diteliti karena fenomena ini merupakan problematika yang belum terselesaikan hingga sekarang di dalam praktik sosiologi hukum Islam. Di samping memang diperlukan sinergitas yang baik antar para pihak sehingga dapat meminimalisasi perkawinan di bawah umur dengan efektif, efisien, dan optimal. Maka berikut beberapa saran untuk berbagai pihak:

1. Saran untuk masyarakat terutama calon pengantin dan orang tua atau wali bahwa sebaiknya sebelum melangkah menuju jenjang perkawinan dan rumah tangga agar mempertimbangkan dan menyiapkan segala aspek dengan matang dan tidak terburu-buru khususnya dalam hal umur calon pengantin. Kemudian hendaknya selalu mewujudkan pergaulan dan lingkungan dengan sehat dan positif yang salah satunya ialah dengan fokus membekali diri dan keluarga dengan pendidikan dan keagamaan.
2. Saran untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau ialah supaya melakukan kreasi dan inovasi yang lebih baik guna terus berperan meminimalisasi perkawinan di bawah umur meskipun di tengah situasi tidak baik seperti saat pandemi covid-19. Kemudian sebaiknya membentuk relasi kerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti pengadilan agama dan ulama sekitar guna merumuskan penyelesaian

problematika perkawinan di bawah umur sehingga terjadi sinergitas yang baik dan maksimal.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah hendaknya penelitian ini dapat menjadi sudut pandang yang nyata bahwa perkawinan di bawah umur masih saja terjadi sehingga kelak dapat dirumuskan penelitian-penelitian selanjutnya yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat secara komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Anonim, *Buku Peristiwa Nikah KUA Dau 2020-2021*, (Malang:t.p.,t.t.).
- Badruddin, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang:Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2019.
- Fasihuddin, Muhammad, dkk. *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*. Malang: Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Garaika dan Darmanah. *Metodologi Penelitian*. Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019. <https://stietrisnanegara.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/Metodologi-Penelitian.pdf>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)*. Jakarta: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020. <https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/Protokol%20Percepatan%20Penanganan%20Pandemi%20Corona%20Virus%20Disease%202019.pdf>.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR.%20NURSAPIA%20HARAHAP%2C%20M.HUM.pdf>.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020. [https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/YjU0ZDA0M2M0ZjE5ZWZk3NWI0MGJhYmI2YWYyNmM1YTFlNWE5Yg==.pdf](https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YjU0ZDA0M2M0ZjE5ZWZk3NWI0MGJhYmI2YWYyNmM1YTFlNWE5Yg==.pdf).
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang:CV.Amanah,2019. <http://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf>.
- Laporan Tahunan Januari s/d Desember Tahun 2020 Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>, 29.
- Mulyatiningsih, Endang. *Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik*. Yogyakarta: UNY Press, 2011. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132296045/lainlain/buku-riset-terapan-apri.pdf>.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta:t.p., 2014. <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>.
- Rahardjo, Mudjia, dkk. *Metodologi Penelitian Go To Research University*. Malang: LKP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Rais, Halili. *Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Lingkaran, 2020.
- Sugihanto, Anung. dkk. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disese (Covid-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-05\\_Pedoman\\_P2\\_COVID-19\\_13\\_Juli\\_2020\\_1.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-05_Pedoman_P2_COVID-19_13_Juli_2020_1.pdf).
- Suryadi, Budi. *Pengantar Ilmu Sosial Budaya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016. <http://eprints.ulm.ac.id/2227/1/PENGANTAR%20ILMU%20SOSIAL%20BUDAYA.pdf>.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang:Setara Press, 2016.

## 2. Skripsi

- Fahlawan, Rafi. “Tinjauan Kaidah *Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah* Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/27110/2/17210177.pdf>.
- Fatawa, Maulana Muzaki. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Perkawinan di bawah umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. [http://eprints.walisongo.ac.id/9698/1/MAULANA%20MUZAKI%20FATAWA\\_\\_\\_1402016135.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/9698/1/MAULANA%20MUZAKI%20FATAWA___1402016135.pdf)

- Parhan, Teddy. "Upaya Preventif KUA dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Kecamatan Gunung Putri)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56702/1/TEDDY%20PARHAN%20-%20FSH.pdf>.
- Rina, Kina. "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019. <http://repository.uinjambi.ac.id/2361/1/SKRIPSI-KINA%20RINA%20-%20Kina%20Rina.pdf>
- Rofidah, Ufik Nur. "Peran Modin Sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017," Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17647/1/15210070.pdf>.
- Rohmatin, Nanda Nikita Anisa. "Jomblokan dalam Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang." Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9382/1/13210046.pdf>.
- Yusroini, Alif. "Efektivitas Peran Modin dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo." Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8682/1/Untitled.pdf>.

### 3. Jurnal

- Muamaroh. "Latar Belakang Rendahnya Kesadaran Orangtua Terhadap Pendidikan Anak Perempuan". *Educational Psychology Journal*, No. 1(2013). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/epj/article/view/2584/2374>.
- Musfiroh, Mayadiana Rohmi. "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia." *De Jure*, no.2, 2016, 66, <https://media.neliti.com/media/publications/54152-ID-hukum-keluarga-dalam-perspektif-perlindu.pdf>.
- Purwaningsih, Prihatini dan Fanie Muslich. "Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur di Kota Bogor," *Yustisi*. No. 2(2014): 10, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=831823&val=13499&title=AKIBAT%20HUKUM%20DARI%20PERKAWINAN%20DI%20BAWAH%20UMUR%20DI%20KOTA%20BOGOR>.
- Rahardjo, Mudjia. "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2010): 1. <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>.

Suhaida, Siti, dkk. "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar(Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana)." *Neo Societal*, no. 2(2018): <https://media.neliti.com/media/publications/247103-pergaulan-bebas-di-kalangan-pelajar-stud-9f5076ad.pdf>.

Susanto, Nur Agus. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST". *Jurnal Yudisial*. No. 3(2014): <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/73/57>.

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/432 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.

Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.

Penetapan Nomor 1755/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.

Penetapan Nomor 1915/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.

Penetapan Nomor 2113/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.

Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 5. Website

Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “MUI dan Pemerintah Sepakat Deklarasikan Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.” *kemenpppa.go.id.*, 18 Maret 2021, diakses 9 Desember 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia>.

Marcelina, Risky Nur dan Ratna Dhelva. “Bedanya Endemi, Epidem, dan Pandemi.” News FKP UNAIR, 18 Maret 2021 Diakses 30 September 2021. <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>.

Pengadilan Agama Gresik, “Persyaratan Perkara Dispensasi Kawin,” *pa-gresik*, 2021, diakses 3 November 2021, <https://www.pa-gresik.go.id/index.php/layanan-hukum/pengajuan-perkara/syarat-perkara/syarat-perkara-dispensasi-kawin>.


Permatasari, Desi. "Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level." Kompaspedia. 31 Juli 2021. Diakses tanggal 4 November 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>.

Warta. "Fatayat sebagai Representasi Gerakan Perempuan Muda NU." *Nuonline*. 25 Desember 2009. Diakses 6 Desember 2019. <https://nu.or.id/warta/fatayat-sebagai-representasi-gerakan-perempuan-muda-nu-cbTQW>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Surat Izin Penelitian di KUA Kecamatan Dau



Gambar 2. Pedoman Wawancara




**Gambar 3.** Wawancara dengan Penghulu atau Kepala KUA Dau



**Gambar 4.** Wawancara dengan Penyuluh Agama






**Gambar 5.** Wawancara daring dengan Para Modin Desa



**Gambar 6.** Magang sekaligus Pra Penelitian




Gambar 7. Penetapan Nomor 2113/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.



Gambar 8. Penetapan Nomor 1915/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.



Gambar 9. Penetapan Nomor 1755/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.



Gambar 10. Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



Gambar 11. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Handika Suryanto  
 NIM/Jurusan : 18210072 / Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.  
 Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 7 Oktober 2021	Konsultasi dan ACC Proposal Skripsi	
2.	Jumat, 28 Oktober 2021	Konsultasi untuk Seminar Proposal Skripsi	
3.	Rabu, 2 November 2021	Konsultasi Revisi Hasil Seminar Proposal Skripsi	
4.	Kamis, 5 November 2021	Konsultasi Pedoman Wawancara Skripsi	
5.	Kamis, 17 November 2021	Konsultasi Hasil Wawancara	
6.	Kamis, 6 Desember 2021	Konsultasi Hasil Penelitian Skripsi	
7.	Senin, 10 Desember 2021	ACC Skripsi	
8.	Rabu, 24 Desember 2021	Konsultasi Ujian Skripsi	
9.	Kamis, 27 Desember 2021	Konsultasi Presentasi Ujian Skripsi	
10.	Senin, 30 Desember 2021	ACC Revisi Ujian Skripsi	

Malang, 25 Januari 2022  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Program Studi  
 Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A.  
 NIP. 197511082009012003

© BAK Fakultas Syariah  
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Gambar 12. Bukti Konsultasi



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Handika Suryanto  
NIM : 18210072  
TTL : Gresik, 24 September 1999  
Alamat : Jalan Veteran Jaya No.40 Gresik  
Kelurahan Gending  
Kecamatan Kebomas  
Kabupaten Gresik  
No. HP : 081359528540  
Email : [handika.suryanto@gmail.com](mailto:handika.suryanto@gmail.com)  
Instagram : @handikasuryanto

**Muhammad Handika Suryanto** lahir di Gresik, Jawa Timur, 24 September 1999. Dia adalah anak ke bungsu dari dua bersaudara yang dilahirkan dari Ibu Ning Suryawati dan Ayah Achmad Fauzi, S.H. Masa kecil hingga SMA dia habiskan di tanah kelahirannya, kemudian melanjutkan pendidikan di Strata 1 Program Studi Hukum Keluarga Islam atau Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dia bercita-cita

menjadi seorang Hakim karena di dalam dirinya mengalir jiwa-jiwa *Problem Solver* yang diturunkan dari kedua orang tuanya.

Handika adalah panggilan akrabnya, adalah seorang Awardee Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selain itu juga pernah aktif sebagai musyrif di Pusat Ma'had Al-Jami'ah, aktif sebagai musa'id di Hai'ah Tahfizh Al-Qur'an (HTQ), serta aktif di beberapa organisasi lainnya seperti Law Debate Community Fakultas Syariah, Forum Awardee Beasiswa Unggulan Malang Raya, dan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Li Tahfidz Al-Qur'an Malang.

#### **Riwayat Pendidikan:**

2018-2021	Strata 1 (S1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2015-2018	SMA Negeri 1 Gresik
2012-2015	SMP Negeri 1 Gresik
2006-2012	SD Negeri 1 Sidokumpul Gresik
2004-2006	TK Dharma Wanita Persatuan Gending

#### **Riwayat Pondok Pesantren:**

2020-sekarang	Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Li Tahfidz Al-Qur'an Malang
---------------	--

2018-2020                      Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang

**Prestasi:**

2021                              Juara 3/Medali Perunggu Cabang Lomba Debat Konstitusi  
Invitasi Pekan Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa  
Kementerian Agama Republik Indonesia

2021                              Finalis Cabang Lomba Debat Konstitusi Olimpiade Agama  
dan Sains Kementerian Agama Republik Indonesia

2018-sekarang                Awardee Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik Indonesia

**Pengalaman:**

2021                              Narasumber Seminar Internasional “Dialog 120 Minit  
Bersama Dr.Ghazali” Jawatankuasa Perwakilan Pelajar  
Institut Pendidikan Guru Malaysia

2021                              Pemateri “Muhasabah & Tausiyah” Kopma Padang Bulan  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2021                              Maudoh Hasanah “Majesty Rindu Rasul(Masrur)”  
Musyrif/ah Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang

- 2021 Pemateri Workshop Kepenulisan “Kiat Menulis Kreatif Menjadi Kisah Yang Inspiratif” Forum Awardee Beasiswa Unggulan Regional Malang Raya
- 2021 Ketua Kelompok Praktik Kerja Lapangan (PKL) Pengadilan Agama Gresik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2020-2021 Ketua Kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2020 Magang Mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- 2020 Pemateri “Sharing Online Tips & Tricks to Conquer an Interview Beasiswa Unggulan” Forum Awardee Beasiswa Unggulan Regional Malang Raya
- 2020 Pemateri “Alumni Berbicara” Remaja Masjid Roudlotul ‘Ulum SMA Negeri 1 Gresik
- 2020 Peserta Pelatihan Pra-Nikah LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2020 Pelatihan Kelas Kepenulisan Novel Bersama Iffah Zehra Penulis Novel dan Editor Starlight & Youth Publishing
- 2019 Mentor Online Sharing & Mentoring BU Malang Forum Awardee Beasiswa Unggulan Regional Malang Raya



**Organisasi:**

2020-sekarang	Koordinator Divisi Humas Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Li Tahifdz Al-Qur'an Malang
2019-2020	Musa'id Ha'iah Tahfizh Al-Qur'an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019-2020	Koordinator Divisi Lomba Law Debate Community Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019-2020	Koordinator Divisi Ta'lim Al-Qur'an Musyrif Mabna Al-Farabi Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019-2020	Pengurus Divisi Khitobah Jam'iyah Dakwah Wa Al-Fann Al-Islami (JDFI) Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2018-2019	Anggota Divisi Ta'lim Al-Qur'an Muharrik Mabna Al-Farabi Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2018-2019	Koordinator Divisi Perlengkapan Forum Awardee Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Regional Malang Raya

**Karya:**

- 2020                      Buku “140 Ways To Remind Ourselves” terbitan Guepedia Publisher
- 2020                      Cerpen berjudul “Cinta Harusnya Tak Berharap” pada Buku Antologi Cerpen “Sehimpunan Romansa” terbitan Nanopedia Publisher.
- 2020                      Cerpen berjudul "Kisah Pangeran Corona" pada Buku Antologi Cerpen "The Virus" terbitan ARS Publisher.
- 2020                      Puisi berjudul "Hidup Penuh Air Mata" pada Buku Antologi Puisi "Terungku Air Mata" terbitan Binarmedia Publisher